



LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 5/U/SB/2000
NOMOR : 148A TAHUN 2000
TANGGAL : 12 JULI 2000

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
DAN BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
DAN BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
DAN BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan kebudayaan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pembinaan kebudayaan secara profesional;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Pamong Budaya, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 50082/MPK/OT/99 tanggal 22 September 1999;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K. 26-25/V.17-56/18 tanggal 28 September 1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pamong Budaya adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kebudayaan.
2. Pamong Budaya Terampil adalah jabatan fungsional Pamong Budaya keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Pamong Budaya Ahli adalah jabatan fungsional Pamong Budaya keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Pembinaan kebudayaan adalah seluruh proses kegiatan tugas Pamong Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa.

5. Pendidikan dan pelatihan adalah upaya pemberian bekal atau peningkatan atau pemantapan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas Pamong Budaya dan atau profesi Pamong Budaya yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas.
6. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pamong Budaya dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu Pamong Budaya dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembinaan kebudayaan.
7. Penunjang kegiatan Pamong Budaya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pamong Budaya dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan, untuk mendukung tugas pokok kebudayaan.
8. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menerangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi permasalahan. analisa permasalahan, dan sarana pemecahannya.
9. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh Pamong Budaya dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan /pangkat Pamong Budaya.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Pamong Budaya.

BAB II

RUMPUN, KEDUDUKAN, JENIS, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pamong Budaya termasuk dalam rumpun Penerangan dan Seni Budaya.

Pasal 3

- 1) Pamong Budaya berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pembinaan kebudayaan pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pemerintah lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

- 2) Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pamong Budaya, terdiri dari :

- a. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan;
- b. Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya;
- c. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
- d. Pamong Budaya Bidang Permuseuman;
- e. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan;
- f. Pamong Budaya Bidang Kebahasaan.

Pasal 5

Tugas pokok Pamong Budaya adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang kesejarahan, nilai budaya, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

BAB III

UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Pamong Budaya terdiri dari :

a. Pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kebudayaan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat.

b. Pembinaan Kesejarahan, meliputi :

1. Penyusunan konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;
2. Perencanaan pembinaan kesejarahan;
3. Pemantauan kesejarahan;
4. Penulisan kesejarahan;
5. Penyajian informasi kesejarahan;
6. Penyelamatan dokumen kesejarahan;
7. Evaluasi pembinaan kesejarahan.

c. Pembinaan Nilai Budaya, meliputi :

1. Penyusunan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
2. Perencanaan pembinaan nilai budaya;
3. Pengamatan nilai budaya;
4. Penulisan nilai budaya;
5. Penyajian informasi nilai budaya;
6. Pelestarian nilai budaya;
7. Evaluasi hasil pembinaan nilai budaya.

d. Pembinaan Kesenian, meliputi :

1. Pemeliharaan seni;
2. Peningkatan seni;
3. Pembuatan paket apresiasi seni;
4. Penyebarluasan informasi seni.

e. Pembinaan Permuseuman, meliputi :

1. Pengelolaan koleksi;
2. Pelestarian koleksi;
3. Penelitian koleksi;
4. Pengadaan sumber data koleksi;
5. Penyajian koleksi;
6. Bimbingan museum/koleksi;
7. Penyebarluasan informasi permuseuman.

f. Pembinaan Kepurbakalaan, meliputi :

1. Penyelamatan benda cagar budaya;
2. Pengamanan benda cagar budaya dan situs;
3. Perizinan benda cagar budaya dan situs;
4. Pemugaran benda cagar budaya;

5. Pemetaan arkeologi;
6. Pemeliharaan benda cagar budaya;
7. Konservasi benda cagar budaya dan situs;
8. Penataan situs;
9. Inventarisasi dan pendokumentasian benda cagar budaya;
10. Inventarisasi grafis persebaran situs atau benda cagar budaya;
11. Penyusunan monografi situs atau benda cagar budaya;
12. Penetapan situs;
13. Penyebarluasan informasi hasil pelestarian benda cagar budaya.

g. Pembinaan Bahasa dan Sastra, meliputi :

1. Penyusunan pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
2. Penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
3. Pengendalian bahasa dan sastra;
4. Pelestarian bahasa dan sastra;
5. Pengayaan bahasa dan sastra;
6. Evaluasi pembinaan bahasa dan sastra.

h. Pengembangan profesi, meliputi :

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
2. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang kebudayaan;
4. Bimbingan Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
5. Bertugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
6. Penyusunan kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.

i. Penunjang tugas Pamong Budaya, meliputi :

1. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kebudayaan;
2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kebudayaan;
3. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang kebudayaan;
4. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
5. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pamong Budaya;
6. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya;

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang khusus terdiri dari Pamong Budaya Ahli, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan;
 - b. Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya;
 - c. Pamong Budaya Bidang Kebahasaan.
- (3) Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang terdiri dari Pamong Budaya Ahli dan Pamong Budaya Terampil, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
 - b. Pamong Budaya Bidang Permuseuman;
 - c. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan.

Pasal 8

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Pamong Budaya Terampil, terdiri dari :
 1. Pamong Budaya Pelaksana;
 2. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan;
 3. Pamong Budaya Penyelia.
 - b. Pamong Budaya Ahli, terdiri dari :
 1. Pamong Budaya Pertama;
 2. Pamong Budaya Muda;
 3. Pamong Budaya Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pamong Budaya Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Pamong Budaya Pelaksana, terdiri dari :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pamong Budaya Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pamong Budaya Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
- a. Pamong Budaya Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III b.
 - b. Pamong Budaya Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pamong Budaya Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pamong Budaya yang khusus terdiri dari Pamong Budaya Ahli, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan, meliputi :
 1. Pamong Budaya Pertama, yaitu :
 - a) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk menyusun konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;

- b) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk penyusunan konsep rencana kegiatan kesejarahan;
- c) mengumpulkan data dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- d) menginventarisasi permasalahan untuk penjernihan kesejarahan;
- e) mengumpulkan data untuk penjernihan masalah kesejarahan;
- f) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk penyusunan bahan pengajaran kesejarahan dengan tema/topik terpilih;
- g) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk bahan penulisan naskah kesejarahan;
- h) menyusun materi penyuluhan pengetahuan kesejarahan melalui media cetak;
- i) menyusun materi penyuluhan pengetahuan kesejarahan melalui tatap muka;
- j) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui tatap muka kepada siswa;
- k) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui tatap muka kepada masyarakat umum;
- l) melakukan penilaian dalam lomba/peragaan/festival;
- m) memilih materi dan menyusun naskah label pameran kesejarahan;
- n) memandu pameran kesejarahan;
- o) menyusun naskah leaflet tentang kesejarahan;
- p) menyusun naskah brosur tentang kesejarahan;
- q) menyusun naskah poster tentang kesejarahan;
- r) menyusun naskah selebaran tentang kesejarahan;
- s) melakukan alih aksara untuk merekam dokumen kesejarahan;
- t) melakukan alih bahasa untuk merekam dokumen kesejarahan;
- u) mengolah dokumen kesejarahan menjadi bahan informasi bentuk naskah;
- v) menyusun instrumen evaluasi hasil pembinaan kesejarahan;
- w) mengumpulkan data evaluasi hasil pembinaan kesejarahan.

2. Pamong Budaya Muda, yaitu :

- a) mengumpulkan data melalui studi lapangan sebagai bahan penyusunan konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;
- b) mengolah data bahan penyusunan konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;

- c) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana kegiatan pembinaan kesejarahan;
- d) menyusun instrumen untuk pemantauan pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- e) mengolah data hasil pemantauan pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- f) mengolah data bahan penjernihan masalah kesejarahan;
- g) menyusun konsep awal kebijaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- h) memaparkan konsep awal kebijaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- i) mengolah data untuk penyusunan bahan pengajaran kesejarahan dengan tema/topik terpilih;
- j) mengumpulkan data melalui studi lapangan untuk penulisan naskah kesejarahan;
- k) mengolah data untuk penulisan naskah kesejarahan;
- l) menyusun materi penyuluhan pengetahuan kesejarahan melalui TV/film/slide;
- m) menyusun materi penyuluhan pengetahuan kesejarahan melalui radio;
- n) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui TV/film;
- o) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui radio;
- p) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui tatap muka kepada mahasiswa;
- q) menyusun telaahan jenis dan topik lomba/peragaan festival dan sejenisnya yang bertema sejarah;
- r) menyusun petunjuk pelaksanaan lomba/peragaan/festival dan sejenisnya yang bertema sejarah;
- s) menyusun kerangka acuan pameran kesejarahan;
- t) menyusun naskah panduan pameran kesejarahan;
- u) mengumpulkan dan mengkaji informasi keberadaan dokumen kesejarahan;
- v) mengolah data untuk evaluasi hasil pembinaan kesejarahan.

3. Pamong Budaya Madya, yaitu :

- a) menyusun konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;
- b) memaparkan dan menyempurnakan konsep pedoman umum pembinaan kesejarahan;
- c) menyusun konsep rencana kegiatan kesejarahan;

- d) menyusun kerangka acuan pemantauan pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- e) merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- f) menyimpulkan hasil penjernihan kesejarahan;
- g) menyempurnakan konsep kebijaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi;
- h) menyusun naskah bahan pengajaran kesejarahan;
- i) menulis naskah kesejarahan;
- j) memaparkan dan menyempurnakan naskah kesejarahan;
- k) menilai naskah/buku kesejarahan;
- l) menyusun kerangka acuan penyuluhan pengetahuan kesejarahan;
- m) melakukan penyuluhan kesejarahan melalui tatap muka dengan masyarakat khusus;
- n) menyusun kerangka acuan evaluasi hasil pembinaan kesejarahan;
- o) menyusun laporan evaluasi hasil pembinaan kesejarahan;
- p) membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- q) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- r) menerjemahkan menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan;
- s) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- t) melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
- u) menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan;
- v) memberikan konsultasi kebudayaan bersifat konsep.

b. Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya, meliputi :

1. Pamong Budaya Pertama, yaitu :

- a) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk penyusunan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
- b) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan untuk penyusunan konsep rencana kegiatan nilai budaya;
- c) mengumpulkan data dalam rangka pengamatan aspek-aspek yang berkaitan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat;
- d) memilih dan memilah data untuk pemetaan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya;

- e) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan untuk penyusunan bahan pengajaran yang berkaitan dengan nilai budaya;
- f) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk penulisan naskah berkaitan dengan nilai budaya;
- g) menyusun materi penyuluhan nilai budaya untuk media cetak;
- h) menyusun materi penyuluhan nilai budaya untuk tatap muka;
- i) melakukan penyuluhan nilai budaya melalui tatap muka dengan siswa;
- j) melakukan penyuluhan nilai budaya melalui tatap muka dengan masyarakat khusus;
- k) melakukan penilaian kegiatan lomba/peragaan festival dan sejenisnya yang bertema nilai budaya;
- l) memilih materi dan menyusun naskah label pameran nilai budaya;
- m) sebagai pemandu dalam kegiatan pameran nilai budaya;
- n) menyusun naskah leaflet tentang nilai budaya;
- o) menyusun naskah brosur tentang nilai budaya;
- p) menyusun naskah poster tentang nilai budaya;
- q) menyusun naskah selebaran tentang nilai budaya;
- r) mengolah dokumentasi nilai budaya menjadi bahan informasi bentuk naskah;
- s) menyusun instrumen untuk evaluasi hasil pembinaan nilai budaya;
- t) mengumpulkan data untuk evaluasi hasil pembinaan nilai budaya.

2. Pamong Budaya Muda, yaitu :

- a) mengumpulkan data melalui studi lapangan untuk penyusunan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
- b) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
- c) c)mengolah data bahan penyusunan konsep rencana kegiatan pembinaan nilai budaya;
- d) d) menganalisis dan menyusun konsep rencana kegiatan pembinaan nilai budaya;
- e) menyusun instrumen pengamatan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat;
- f) mengolah data hasil pengamatan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat;

- g) mengolah data untuk pemetaan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya;
- h) membuat peta aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya;
- i) mengolah data untuk penyusunan bahan pengajaran yang berkaitan dengan nilai budaya;
- j) mengumpulkan data melalui studi lapangan untuk penulisan naskah berkaitan dengan nilai budaya;
- k) mengolah data untuk penulisan naskah berkaitan dengan nilai budaya;
- l) menyusun materi penyuluhan nilai budaya melalui TV film slide;
- m) menyusun materi penyuluhan nilai budaya melalui radio;
- n) melakukan penyuluhan nilai budaya melalui TV/film slide;
- o) melakukan penyuluhan nilai budaya melalui radio;
- p) melakukan penyuluhan nilai budaya melalui tatap muka dengan mahasiswa;
- q) menyusun petunjuk pelaksanaan lomba/peragaan/festival dan sejenisnya yang bertema nilai budaya;
- r) menyusun kerangka acuan pameran nilai budaya;
- s) menyusun naskah panduan pameran nilai budaya;
- t) mengumpulkan dan mengkaji informasi keberadaan dokumen yang berkaitan dengan nilai budaya;
- u) melakukan alih aksara dalam merekam dokumen nilai budaya;
- v) melakukan alih bahasa dalam merekam dokumen nilai budaya;
- w) mengolah data untuk evaluasi hasil pembinaan nilai budaya.

3. Pamong Budaya Madya, yaitu :

- a) menyusun konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
- b) memaparkan dan menyempurnakan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya;
- c) menyusun kerangka acuan pengamatan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat;
- d) menganalisis dan merumuskan hasil pengamatan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat;
- e) menganalisis data untuk pemetaan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya;
- f) menyusun naskah untuk pengajaran nilai budaya;
- g) menulis konsep naskah yang berkaitan dengan nilai budaya;

- h) memaparkan dan menyempurnakan konsep naskah yang berkaitan dengan nilai budaya;
- i) menyusun kerangka acuan penyuluhan yang berkaitan dengan nilai budaya
- j) melaksanakan penyuluhan nilai budaya melalui tatap muka dengan masyarakat umum;
- k) menyusun telaahan penentuan jenis dan topik lomba/peragaan/festival dan sejenisnya;
- l) menyusun kerangka acuan evaluasi hasil pembinaan nilai budaya
- m) menyusun laporan hasil evaluasi pembinaan nilai budaya;
- n) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- o) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- p) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan;
- q) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- r) melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
- s) menyusun kumpulan tulisan untuk di publikasikan.

c. Pamong Budaya Bidang Kebahasaan. meliputi :

1. Pamong Budaya Pertama, yaitu :

- a) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk penyusunan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- b) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan siswa;
- c) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat umum;
- d) mengumpulkan data evaluasi hasil penyuluhan dengan cara kuesioner;
- e) mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media TV/film;
- f) mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media radio;
- g) mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media cetak;
- h) mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media pengajaran/acuan;
- i) menyusun naskah perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media TV;

- j) menyusun naskah perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media radio;
- k) menyusun naskah perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media cetak;
- l) menyusun naskah perbaikan pemakaian kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media pengajaran/acuan;
- m) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan Standar Industri Indonesia;
- n) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan juri bahasa lomba artikel;
- o) menyusun pedoman tes kemampuan bahasa;
- p) mengumpulkan data evaluasi kemampuan bahasa;
- q) menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi siswa;
- r) menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi masyarakat umum;
- s) melakukan tes kemampuan bahasa;
- t) melakukan penumbuhan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra sebagai juri dalam lomba penulisa esai, cerita pendek, puisi dan festival kesastraan;
- u) mengumpulkan data untuk penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi;
- v) mengumpulkan data bahan evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.

2. Pamong Budaya Muda, yaitu :

- a) mengumpulkan data melalui studi lapangan untuk penyusunan pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- b) mengolah data bahan penyusunan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- c) menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui televisi;
- d) menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media radio;
- e) menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media cetak;
- f) menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka;
- g) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media radio;

- h) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan mahasiswa;
- i) mengumpulkan data evaluasi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan dengan cara wawancara;
- j) mengolah data evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
- k) menyusun instrumen penilaian pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan;
- l) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan keputusan presiden;
- m) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan keputusan menteri/peraturan daerah;
- n) menyusun kerangka acuan pelaksanaan tes kemampuan bahasa;
- o) mengolah data untuk bahan evaluasi tes kemampuan bahasa;
- p) menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi mahasiswa;
- q) menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi masyarakat khusus;
- r) mengolah data hasil tes kemampuan bahasa;
- s) menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan siswa;
- t) menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan masyarakat umum;
- u) menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia;
- v) mengalihaksarakan naskah berhuruf Jawi (Arab Melayu) ;
- w) menyunting naskah pengayaan bahasa dan sastra;
- x) menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia;
- y) membuat definisi tema dari bahan penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi;
- z) menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing;
- aa) menyusun instrumen evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- bb) mengolah data untuk evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- cc) menyusun laporan hasil evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.

3. Pamong Budaya Madya, yaitu :

- a) merumuskan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;

- b) memaparkan dan menyempurnakan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- c) menyusun kerangka acuan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
- d) menyusun pedoman materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
- e) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media televisi/film;
- f) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat organisasi profesi;
- g) melakukan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat cendekiawan;
- h) menyusun instrumen evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
- i) menyusun laporan evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan;
- j) menyusun kerangka acuan penilaian dan perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan;
- k) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan undang-undang;
- l) memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan peraturan pemerintah;
- m) menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa di lingkungan mahasiswa;
- n) menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa di lingkungan masyarakat khusus;
- o) menyusun kerangka acuan kegiatan menumbuhkan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra;
- p) menyusun kerangka acuan penerjemahan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia;
- q) menyusun kerangka acuan pengalihaksaraan karya kebahasaan dan kesastraan naskah Melayu berhuruf Jawi (Arab Melalyu);
- r) menyusun kerangka acuan penyuntingan naskah;
- s) menyusun kerangka acuan penerjemahan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia;
- t) menyusun kerangka acuan penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi;
- u) menyusun konsep kamus, tesaurus dan ensiklopedi;
- v) menyempurnakan konsep naskah kamus, tesaurus dan ensiklopedi;

- w) menyusun kerangka acuan penerjemahan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing;
- x) menyusun kerangka acuan evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
- y) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- z) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- aa) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan;
- bb) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- cc) melaksanakan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
- dd) menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan;
- ee) memberi konsultasi kebudayaan bersifat konsep.

(2) Rincian kegiatan Pamong Budaya yang terdiri dari Pamong Budaya Ahli dan Pamong Budaya Terampil, sebagai berikut:

a. Pamong Budaya Bidang Kesenian. meliputi :

1. Pamong Budaya Ahli Bidang Kesenian. terdiri dari :

a) Pamong Budaya Pertama, yaitu :

- 1) melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan sebagai bahan penyusunan konsep rencana pemeliharaan seni;
- 2) melakukan pengumpulan data jenis dan sifat kesenian dengan cara studi pustaka dalam usaha penggalian seni;
- 3) melakukan studi sejarah peninggalan seni melalui studi pustaka untuk melacak peninggalan seni;
- 4) membuat desain rekonstruksi seni;
- 5) melakukan penyuluhan untuk menjaga kelangsungan kehidupan kesenian dalam rangka pelestarian seni;
- 6) membuat naskah publikasi/panduan pameran dalam rangka peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 7) mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada yang mendapat peran utama/pembantu dalam peragaan seni;
- 8) membuat kerangka acuan paket apresiasi seni;
- 9) menyusun naskah paket apresiasi seni;
- 10) melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan sebagai bahan penyusunan konsep rencana penyebarluasan informasi seni;
- 11) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk leaflet;
- 12) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk rekaman suara;

- 13) menyusun skenario untuk informasi seni dalam film video :
- 14) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk resensi seni;
- 15) melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk Sekolah Menengah.

b) Pamong Budaya Muda, yaitu :

- 1) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana pemeliharaan seni;
- 2) melakukan pengumpulan data, jenis dan sifat kesenian melalui studi banding dalam rangka penggalan seni;
- 3) mengolah/menganalisis jenis dan sifat kesenian dalam rangka penggalan seni;
- 4) melakukan studi lapangan dalam rangka melacak sejarah peninggalan seni;
- 5) melakukan penyerapan pandangan nara sumber dalam rangka melacak sejarah peninggalan seni;
- 6) menganalisis sifat, jenis, bentuk dan bahan seni untuk rekonstruksi seni;
- 7) membentuk kader seni melalui bimbingan dan pelatihan dalam rangka pelestarian seni;
- 8) membuat kerangka acuan pelaksanaan pameran dalam rangka peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan pameran untuk peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 10) membuat kerangka acuan pelaksanaan pertunjukan seni;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan pertunjukan seni;
- 12) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana penyebaran informasi seni;
- 13) merumuskan konsep rencana penyebaran informasi seni;
- 14) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana penyebaran informasi seni;
- 15) melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk mahasiswa/pakar.

c) Pamong Budaya Madya, yaitu :

- 1) melakukan perumusan konsep rencana pemeliharaan seni;
- 2) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana pemeliharaan seni;
- 3) menyusun hasil penggalan seni;

- 4) mengolah/menganalisis dan merumuskan data sejarah peninggalan seni;
- 5) menyusun hasil pelacakan peninggalan seni;
- 6) mengikuti sarasehan sebagai nara sumber;
- 7) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 8) merumuskan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 9) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 10) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- 11) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- 12) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang kebudayaan;
- 13) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- 14) melaksanakan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
- 15) menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.

2. Pamong Budaya Terampil Bidang Kesenian. terdiri dari :

a) Pamong Budaya Pelaksana, yaitu :

- 1) menginventarisasi dokumen dan karya seni;
- 2) melakukan perekaman karya seni untuk pendokumentasian seni menurut sifat dan jenisnya;
- 3) memberikan pelatihan kepada organisasi kesenian untuk pelestarian;
- 4) melakukan perawatan karya/benda seni;
- 5) melakukan perawatan peralatan penunjang pertunjukan seni;
- 6) melakukan penataan sarana pameran;
- 7) memandu/nara sumber pada pameran untuk peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 8) melaksanakan penataan sarana pentas pada pagelaran seni;
- 9) bertindak sebagai penata rekam atau perwajahan produk cetak pada paket apresiasi seni;
- 10) mengambil gambar/film video bahan informasi seni.

b) Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, yaitu :

- 1) melakukan rekonstruksi seni untuk penggalan seni;

- 2) mengklasifikasi dokumen dan karya seni untuk pendokumentasian seni menurut sifat dan jenisnya;
- 3) mengumpulkan data untuk perencanaan peningkatan apresiasi dan kreativitas seni dengan cara studi kepustakaan;
- 4) menata saji materi dalam pelaksanaan pameran;
- 5) mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada awak pentas dalam pagelaran seni;
- 6) melaksanakan eksperimen seni dengan cara mengamati, memotivasi kegiatan kreativitas kesenian;
- 7) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk brosur;
- 8) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk selebaran;
- 9) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk poster;
- 10) menyusun bahan informasi seni dalam bentuk rekaman gambar foto.

c) Pamong Budaya Penyelia, yaitu :

- 1) melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan untuk bahan penyusunan konsep rencana pemeliharaan seni;
- 2) mengikuti sarasehan sebagai peserta dalam rangka penggalan seni;
- 3) melakukan penilaian dalam rangka pengadaan karya seni untuk pendokumentasian seni menurut sifat dan jenisnya;
- 4) melakukan studi lapangan untuk pengumpulan data bahan penyusunan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;
- 5) membuat naskah publikasi/panduan pameran;
- 6) sebagai nara sumber dalam pelaksanaan pertunjukan seni;
- 7) mengklasifikasi temuan baru kreativitas seni;
- 8) melakukan studi lapangan untuk bahan penyusunan konsep rencana penyebarluasan informasi seni;
- 9) melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk SMTP;
- 10) melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk masyarakat.

b Pamong Budaya Ahli Bidang Permuseuman, meliputi :

1. Pamong Budaya Ahli Bidang Permuseuman, sebagai berikut :

a) Pamong Budaya Pertama, yaitu :

- 1) mengumpulkan data dalam kegiatan survei pengadaan koleksi;
- 2) mendeskripsikan benda calon koleksi untuk penilaian benda calon koleksi;
- 3) mengidentifikasi jenis penyakit koleksi;

- 4) mengidentifikasi jenis kerusakan koleksi;
- 5) menyusun desain teknis restorasi koleksi;
- 6) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan sebagai bahan penyusunan konsep rencana penelitian koleksi;
- 7) studi kepustakaan untuk bahan penelitian koleksi;
- 8) menyusun naskah hasil penelitian koleksi;
- 9) melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data koleksi;
- 10) mengolah, menganalisis dan mengklasifikasi data untuk sumber data;
- 11) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk bahan penyusunan konsep rencana pameran/museum keliling;
- 12) mengumpulkan data melalui studi lapangan/budaya dan kehidupan masyarakat bahan penyusunan konsep rencana berbagai pameran/museum keliling
- 13) menyusun naskah label untuk renovasi pameran;
- 14) menyusun/menyiapkan alat pengumpulan data untuk evaluasi hasil kegiatan pameran;
- 15) mengumpulkan data melalui observasi untuk evaluasi hasil kegiatan pameran;
- 16) mengumpulkan data untuk pembuatan pedoman layanan obyek penelitian koleksi;
- 17) mengumpulkan data kependidikan, kemasyarakatan dan kepariwisataan untuk penyusunan konsep rencana bimbingan di museum;
- 18) menyusun konsep materi bimbingan untuk pembuatan kerangka acuan bimbingan di museum
- 19) menyusun metode dan teknik bimbingan untuk pembuatan kerangka acuan bimbingan di museum;
- 20) membuat paket-paket bimbingan untuk tingkat TK/SD;
- 21) membuat paket-pek bimbingan untuk tingkat SLTP;
- 22) menyusun kriteria untuk paket kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 23) menjadi juri demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 24) menyiapkan bahan / alat pengumpul data untuk evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya;
- 25) menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk leaflet;
- 26) melakukan penyuluhan tentang permuseuman untuk Sekolah Menengah;

27) melakukan penyuluhan tentang permuseuman untuk masyarakat.

b) Pamong Budaya Muda, yaitu :

- 1) mengumpulkan data melalui studi kepustakaan atau lapangan untuk bahan penyusunan konsep rencana pengumpulan koleksi;
- 2) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana pengumpulan koleksi;
- 3) mengolah data hasil survei pengadaan koleksi ;
- 4) melakukan studi kepustakaan untuk penelitian benda calon koleksi;
- 5) menganalisis dan menetapkan jenis dalam klasifikasi koleksi;
- 6) mengamati kondisi koleksi untuk penyusunan konsep rencana perawatan koleksi;
- 7) menganalisis data hasil uji coba untuk penyusunan pedoman perawatan dan pendokumentasian koleksi;
- 8) menganalisis obat pemberantasan penyakit koleksi;
- 9) menganalisis bahan untuk perbaikan koleksi;
- 10) menyusun narasi untuk pembuatan visual/rekaman koleksi;
- 11) mengolah data bahan penyusunan konsep rencana penelitian koleksi;
- 12) menyusun proposal untuk studi lapangan dalam rangka melengkapi data koleksi;
- 13) mengkatalogisasi koleksi;
- 14) menyusun konsep rencana pengumpulan bahan sumber data;
- 15) menganalisa data tentang budaya dan kehidupan masyarakat untuk penyusunan konsep rencana berbagai pameran museum keliling;
- 16) menyusun konsep rencana pameran/museum keliling
- 17) menyusun konsep materi untuk pembuatan kerangka acuan pameran/museum keliling;
- 18) menyusun kerangka acuan pameran/museum keliling;
- 19) meneliti koleksi untuk renovasi dan atau pameran;
- 20) mengolah , menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi kegiatan pameran;
- 21) menyusun naskah pedoman layanan obyek penelitian koleksi;
- 22) menganalisis data dan menyusun konsep rencana bimbingan museum;
- 23) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana bimbingan museum;
- 24) menyusun kerangka acuan bimbingan museum;
- 25) membuat paket-paket informasi bimbingan untuk Sekolah Menengah;

- 26) melakukan bimbingan museum untuk mahasiswa dan pakar:
- 27) melakukan bimbingan museum untuk pengunjung khusus:
- 28) menyusun konsep materi kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 29) menyusun metode dan teknis kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 30) menjadi nara sumber dalam kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 31) menganalisis data dan menyusun evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya;
- 32) menganalisis data dan menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi permuseuman;
- 33) menyusun skenario program slide:
- 34) menyusun skenario film/vidio.

c) Pamong Budaya Madya, yaitu :

- 1) merumuskan konsep rencana pengumpulan koleksi;
- 2) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana pengumpulan koleksi;
- 3) menyusun laporan hasil survei pengadaan koleksi;
- 4) menganalisis data benda calon koleksi;
- 5) menyusun konsep rencana perawatan koleksi;
- 6) menyusun pedoman, perawatan dan pendokumentasian koleksi;
- 7) menyusun konsep rencana penelitian;
- 8) memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana penelitian;
- 9) menganalisis data dan menyusun naskah hasil studi koleksi;
- 10) menilai/menyempurnakan naskah pedoman layanan obyek penelitian;
- 11) membuat paket informasi bimbingan untuk perguruan tinggi/pakar;
- 12) menganalisis data dan menyusun paket-paket kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya berkaitan dengan koleksi;
- 13) memberikan ceramah ilmiah tentang aspek budaya/koleksi museum;
- 14) membuat buku panduan museum;
- 15) membuat buku panduan koleksi;
- 16) membuat buku panduan pameran;
- 17) melakukan penyuluhan tentang museum untuk perguruan tinggi/pakar.
- 18) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- 19) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;

- 20) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang kebudayaan;
- 21) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- 22) melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;
- 23) menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.

2. Pamong Budaya Terampil Bidang Permuseuman, terdiri dari :

a) Pamong Budaya Pelaksana, yaitu :

- 1) mengidentifikasi koleksi untuk registrasi koleksi;
- 2) mendaftarkan koleksi dalam buku registrasi;
- 3) mendata koleksi untuk klasifikasi koleksi;
- 4) mendaftarkan koleksi dalam buku inventaris;
- 5) menyediakan koleksi, obat.bahan dan sarana perawatan/fumigasi koleksi untuk kegiatan konservasi koleksi;
- 6) melakukan kegiatan konservasi koleksi ukuran kecil;
- 7) melakukan kegiatan konservasi koleksi ukuran sedang;
- 8) melakukan kegiatan konservasi koleksi ukuran besar;
- 9) mengadakan/membuat sarana untuk restorasi koleksi;
- 10) mengumpulkan data untuk analisis kelembaban udara ruang koleksi;
- 11) membuat visual rekaman koleksi;
- 12) mengadakan sarana pembuatan replika koleksi;
- 13) mencetak replika koleksi ukuran kecil;
- 14) mencetak replika koleksi ukuran sedang;
- 15) mencetak replika koleksi ukuran besar;
- 16) mengumpulkan data penelitian, perawatan, penyajian dan publikasi koleksi untuk sumber data;
- 17) menata koleksi dalam kegiatan renovasi pameran;
- 18) mengumpulkan data evaluasi pameran melalui angket;
- 19) melakukan layanan obyek penelitian atau koleksi studi kepada siswa;
- 20) melakukan layanan data tentang koleksi;
- 21) melaksanakan bimbingan museum untuk TK dan SD;
- 22) mengumpulkan data melalui angket untuk evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya;
- 23) melakukan penyuluhan tentang museum untuk TK SD.

b) Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, yaitu :

- 1) mendiskripsi koleksi untuk inventaris koleksi;
- 2) melakukan fumigasi naskah kuno/buku bahan pustaka dalam kegiatan konservasi koleksi;
- 3) melakukan fumigasi non buku/naskah bahan pustaka dalam kegiatan konservasi koleksi;
- 4) merestorasi koleksi ukuran kecil;
- 5) merestorasi koleksi ukuran sedang;
- 6) merestorasi koleksi ukuran besar;
- 7) membuat cetakan replika koleksi ukuran kecil;
- 8) membuat cetakan replika koleksi ukuran sedang;
- 9) membuat cetakan replika koleksi ukuran besar;
- 10) membuat maket tata ruang untuk renovasi pameran;
- 11) membuat sarana penunjang visual atau pendokumentasian pameran untuk renovasi pameran;
- 12) melakukan layanan obyek penelitian koleksi kepada mahasiswa/pakar;
- 13) melakukan bimbingan museum untuk SLTP;
- 14) menjadi nara sumber untuk pembuatan karya tulis/skripsi, thesis tentang koleksi untuk SLTP;
- 15) melakukan penyuluhan tentang museum untuk SLTP.

c) Pamong Budaya Penyelia, yaitu :

- 1) melakukan studi bahan perawatan untuk penyusunan konsep rencana perawatan koleksi;
- 2) mengumpulkan data dan uji coba perawatan koleksi untuk penyusunan pedoman perawatan dan pendokumentasian koleksi;
- 3) menganalisis data kelembaban udara ruang koleksi;
- 4) mengumpulkan data koleksi melalui studi lapangan untuk penyusunan konsep penelitian koleksi;
- 5) mengidentifikasi koleksi untuk penelitian koleksi;
- 6) mengumpulkan data koleksi melalui studi lapangan untuk melengkapi data koleksi;
- 7) menyusun konsep desain untuk pembuatan kerangka acuan pameran museum keliling;
- 8) menyeleksi koleksi untuk renovasi pameran;
- 9) mengatur sistem tata cahaya untuk renovasi pameran;
- 10) melakukan bimbingan museum untuk Sekolah Menengah;

- 11) melakukan bimbingan museum untuk pengunjung umum;
- 12) melakukan panduan dalam demonstrasi, lomba, peragaan tentang koleksi;
- 13) menjadi nara sumber pembuatan karya tulis tentang koleksi untuk Sekolah Menengah;
- 14) menjadi nara sumber untuk pembuatan skripsi tentang koleksi untuk mahasiswa;
- 15) menjadi nara sumber dalam pembuatan karya tulis/skripsi/thesis bagi masyarakat;
- 16) mengumpulkan data melalui observasi untuk bahan evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya;
- 17) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep rencana penyebarluasan informasi tentang permuseuman;
- 18) menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk selebaran;
- 19) menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk poster;
- 20) menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk pamflet;
- 21) mengambil gambar untuk program slide;
- 22) mengambil gambar untuk program film/video.

c. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan, meliputi :

1. Pamong Budaya Ahli Bidang Kepurbakalaan, terdiri dari :

a) Pamong Budaya Pertama, yaitu :

- 1) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman penyelamatan/pelestarian benda cagar budaya;
- 2) mengolah data untuk penyelamatan benda cagar budaya;
- 3) menyusun rencana operasional penggambaran dan pemetaan benda cagar budaya/situs;
- 4) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman penyelamatan benda cagar budaya bawah air;
- 5) menyusun konsep pemintakatan benda cagar budaya;
- 6) menyusun konsep dan rancangan penetapan benda cagar budaya;
- 7) menyajikan/presentasi studi dampak lingkungan rencana pembangunan terhadap benda cagar budaya;
- 8) menyajikan/presentasi hasil analisa dampak lingkungan terhadap benda cagar budaya;

- 9) mengolah data bahan konsep pedoman pengamanan benda cagar budaya dan situs;
- 10) menyusun berita acara pemeriksaan pelanggaran benda cagar budaya dan situs;
- 11) mengolah data untuk penyusunan pedoman perizinan benda cagar budaya dan situs;
- 12) menyusun rekomendasi pemberian izin membawa penggandaan benda cagar budaya;
- 13) menyusun rekomendasi izin penggandaan benda cagar budaya;
- 14) melakukan pengawasan izin benda cagar budaya yang diberikan;
- 15) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman prapemugaraan benda cagar budaya;
- 16) menyusun rencana kegiatan prapemugaran benda cagar budaya;
- 17) membuat sarana dan prasarana pemugaran benda cagar budaya;
- 18) mengolah data untuk pembuatan peta distribusi benda cagar budaya dan situs;
- 19) mengolah data bahan penyusunan pedoman teknis pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;
- 20) menyusun kerangka operasional analisis artefak dan laboratoris;
- 21) mengumpulkan data jenis dan kualitas bahan benda cagar budaya untuk penyusunan usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 22) mengumpulkan data geologis situs untuk penyusunan usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 23) mengolah data untuk penyusunan usulan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 24) melaksanakan pengujian bahan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 25) melaksanakan pembakuan hasil penelitian benda cagar budaya;
- 26) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman teknis penataan situs;
- 27) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman inventarisasi pendokumentasian benda cagar budaya;
- 28) mengolah data untuk inventarisasi benda cagar budaya/situs;
- 29) melaksanakan evaluasi hasil kegiatan inventarisasi dan dokumentasi benda cagar budaya/situs;
- 30) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman inventarisasi grafis situs atau benda cagar budaya;

- 31) mengumpulkan data untuk informasi dalam ruangan situs atau benda cagar budaya;
- 32) memplot lokasi situs atau benda cagar budaya pada peta geografi;
- 33) mengolah data untuk penyusunan pedoman monografi situs atau benda cagar budaya;
- 34) mengkompilasi data (tekstual, grafis, piktonal, video, dan digital);
- 35) mengkompilasi data untuk penulisan dalam rangka penulisan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 36) menetapkan situs dan lokasi situs (lokus);
- 37) mengolah data untuk penyusunan konsep pedoman penyebarluasan informasi benda cagar budaya/situs;
- 38) menyusun naskah buku panduan pameran benda cagar budaya/hasil penelitian arkeologi;
- 39) menyusun desain tata letak persiapan pameran benda cagar budaya/hasil penelitian arkeologis;
- 40) menyusun materi penyuluhan benda cagar budaya/situs;
- 41) menyusun narasi/sinopsis video film;
- 42) menyusun narasi/sinopsis bahan siaran radio;
- 43) membuat naskah leaflet benda cagar budaya;
- 44) membuat sound slide.

b) Pamong Budaya Muda, yaitu :

- 1) merumuskan konsep pedoman teknis penyelamatan/pelestarian benda cagar budaya situs;
- 2) menetapkan benda cagar budaya;
- 3) mengevaluasi dan menetapkan benda cagar budaya/situs;
- 4) menyusun pedoman teknis ekskavasi benda cagar budaya/situs;
- 5) mengolah hasil ekskavasi teknis benda cagar budaya/situs;
- 6) menilai temuan benda cagar budaya/situs;
- 7) menetapkan temuan benda cagar budaya/situs;
- 8) merumuskan konsep pedoman penyelamatan benda cagar budaya bawah air;
- 9) menyusun pedoman teknis ekskavasi benda cagar budaya bawah air;
- 10) mengolah hasil ekskavasi benda cagar budaya bawah air;
- 11) mengevaluasi hasil studi pemintakatan benda cagar budaya/situs;
- 12) mengolah data untuk menetapkan legalitas benda cagar budaya/situs;
- 13) mengolah data studi dampak lingkungan rencana pembangunan benda cagar budaya;

- 14) mengolah data mengenai dampak lingkungan;
- 15) merumuskan konsep pengamanan benda cagar budaya dan situs;
- 16) menjadi saksi ahli dalam persidangan tentang benda cagar budaya;
- 17) menyusun konsep pedoman perizinan benda cagar budaya dan situs;
- 18) mengevaluasi hasil kegiatan perizinan benda cagar budaya;
- 19) menyusun konsep pedoman prapemugaran benda cagar budaya;
- 20) mengolah setiap jenis pengumpulan data prapemugaran benda cagar budaya;
- 21) menilai/mengidentifikasi kelayakan teknis penanganan prapemugaran benda cagar budaya;
- 22) mengevaluasi setiap teknis kegiatan paket pemugaran;
- 23) merumuskan konsep pedoman teknis pemeliharaan benda cagar budaya;
- 24) melaksanakan evaluasi pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;
- 25) menyusun kerangka acuan kelaboratorium;
- 26) menyusun konsep pedoman teknis analisis artefak dan laboratoris
- 27) menyusun naskah rencana usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 28) menyusun konsep pedoman teknis penataan situs;
- 29) mengolah data dan menyusun hasil studi pemetaan situs;
- 30) melaksanakan penggambaran pola pemetaan situs;
- 31) melaksanakan supervisi kegiatan penataan situs;
- 32) menyusun konsep pedoman inventarisasi pendokumentasian benda cagar budaya;
- 33) menganalisa dokumen foto benda cagar budaya/situs;
- 34) merumuskan konsep pedoman teknis inventarisasi grafis situs atau benda cagar budaya;
- 35) mengkompilasi data untuk pengumpulan informasi dalam ruangan situs atau benda cagar budaya;
- 36) mengkompilasi data untuk pengumpulan informasi situs atau benda cagar budaya di lapangan;
- 37) merumuskan pedoman teknis untuk penyusunan pedoman monografi situs atau benda cagar budaya;
- 38) menyusun metode dan penetapan cakupan kegiatan pengumpulan data untuk pemilihan wilayah, situs, dan benda cagar budaya;
- 39) menganalisis data untuk penulisan monografi situs atau benda cagar budaya;

- 40) menulis draft untuk penulisan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 41) menulis laporan untuk penulisan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 42) merumuskan pedoman penetapan situs;
- 43) melakukan kritik data atas aspek keruangan dan tinggalan purbakala;
- 44) menyusun konsep pedoman penyebarluasan informasi benda cagar budaya dan situs;
- 45) menyusun kerangka acuan penyuluhan benda cagar budaya;
- 46) melaksanakan penyuluhan benda cagar budaya pada tingkat perguruan tinggi/instansi;
- 47) melaksanakan penyuluhan benda cagar budaya pada masyarakat umum;
- 48) menyusun narasi/skenario sound slide.

c) Pamong Budaya Madya, yaitu :

- 1) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman teknis penyelamatan/pelestarian benda cagar budaya;
- 2) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman penyelamatan benda cagar budaya bawah air;
- 3) menyusun rekomendasi studi dampak lingkungan rencana pembangunan terhadap benda cagar budaya;
- 4) menyusun rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan terhadap benda cagar budaya;
- 5) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman pengamanan benda cagar budaya;
- 6) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman perizinan benda cagar budaya dan situs;
- 7) menyajikan/ presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman prapemugaran benda cagar budaya/situs;
- 8) menyusun kerangka acuan kegiatan prapemugaran benda cagar budaya;
- 9) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan rencana kegiatan prapemugaraan benda cagar budaya;
- 10) menilai/mengidentifikasi kelayakan arkeologi untuk prapemugaran benda cagar budaya;
- 11) menyusun usulan kegiatan pemugaran benda cagar budaya;
- 12) mengevaluasi hasil kegiatan prapemugaran benda cagar budaya;

- 13) menyusun kerangka acuan kegiatan pemugaran benda cagar budaya;
- 14) menyusun rencana kegiatan pemugaran benda cagar budaya;
- 15) melakukan evaluasi akhir kegiatan pemugaran benda cagar budaya;
- 16) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman pemeliharaan benda cagar budaya;
- 17) menyusun kerangka acuan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;
- 18) menyusun kerangka acuan pengawasan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;
- 19) menyusun kerangka acuan rehabilitasi benda cagar budaya dan situs;
- 20) melaksanakan evaluasi hasil kegiatan konservasi benda cagar budaya;
- 21) melaksanakan evaluasi hasil kegiatan penataan situs;
- 22) menyajikan/presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman inventarisasi benda cagar budaya;
- 23) menyusun kerangka acuan inventarisasi benda cagar budaya;
- 24) menyajikan/presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman inventarisasi grafis benda cagar budaya/situs;
- 25) menetapkan situs atau benda cagar budaya yang akan diplot;
- 26) memlot situs pada peta topografi secara permanen;
- 27) melakukan evaluasi hasil pemlotan situs atau benda cagar budaya;
- 28) menyajikan/presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman;
- 29) mempresentasikan konsep metode dan sasaran kegiatan pengumpulan data untuk pemilihan wilayah, situs dan benda cagar budaya;
- 30) menyajikan/presentasi konsep pedoman penetapan situs;
- 31) melakukan evaluasi pedoman penetapan situs;
- 32) menyajikan / presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman penyebarluasan informasi benda cagar budaya dan situs;
- 33) menjadi nara sumber pameran benda cagar budaya atau arkeologi;
- 34) melaksanakan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi benda cagar budaya/situs;
- 35) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan;
- 36) menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- 37) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan;
- 38) membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- 39) melakukan tugas sebagai ketua kelompok koordinator Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan;

40) menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.

2. Pamong Budaya Terampil Bidang Kepurbakalaan. terdiri dari :

a) Pamong Budaya Pelaksana, yaitu :

- 1) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman penyelamatan/pelestarian benda cagar budaya;
- 2) mengumpulkan data untuk penyelamatan benda cagar budaya;
- 3) mengumpulkan dan merekam data dalam kegiatan survei benda cagar budaya/situs;
- 4) menggambar temuan benda cagar budaya/situs dalam kegiatan ekskavasi benda cagar budaya/situs;
- 5) membuat peta temuan benda cagar budaya/situs dalam kegiatan ekskavasi benda cagar budaya/situs;
- 6) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman penyelamatan benda cagar budaya bawah air;
- 7) membuat peta temuan benda cagar budaya bawah air dalam kegiatan ekskavasi benda cagar budaya dan situs bawah air;
- 8) membuat peta situasi lingkungan batas mintakat benda cagar budaya;
- 9) membuat peta lingkungan situs untuk penetapan benda cagar budaya dan situs;
- 10) menggambar benda cagar budaya untuk penetapan benda cagar budaya dan situs;
- 11) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman pengamanan benda cagar budaya dan situs;
- 12) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman perizinan benda cagar budaya dan situs;
- 13) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman prapemugaran benda cagar budaya;
- 14) membuat gambar dalam kegiatan prapemugaran benda cagar budaya;
- 15) mengawasi pembongkaran unsur/komponen benda cagar budaya dalam kegiatan pemugaran;
- 16) melakukan registrasi unsur/komponen benda cagar budaya dalam kegiatan pemugaran;
- 17) melakukan pengawetan/konservasi komponen benda cagar budaya dalam ukuran kecil;
- 18) menyusun percobaan/anastilosis dalam kegiatan pemugaran;
- 19) memperkuat struktur benda cagar budaya dalam kegiatan pemugaran;

- 20) memasang kembali komponen benda cagar budaya dalam kegiatan pemugaran;
- 21) melakukan pengukuran dan penggambaran dalam kegiatan pemugaran;
- 22) memotret setiap jenis kegiatan pemugaran;
- 23) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman teknis pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;
- 24) mempersiapkan peralatan dan bahan rehabilitasi benda cagar budaya/situs;
- 25) mengawasi pelaksanaan pembongkaran dalam rangka rehabilitasi benda cagar budaya dan situs;
- 26) melaksanakan perbaikan teknis arkeologis dalam rangka rehabilitasi benda cagar budaya dan situs;
- 27) melabel, menginventarisasi artefak untuk analisis artefak;
- 28) mengumpulkan data klimatologi untuk bahan usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 29) mengumpulkan data kondisi keterawatan benda cagar budaya untuk bahan usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 30) mengumpulkan data flora dan fauna untuk bahan usulan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 31) melaksanakan pembersihan dalam rangka konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 32) melaksanakan penyambungan dalam rangka konservasi benda cagar budaya;
- 33) melaksanakan inventarisasi benda cagar budaya;
- 34) mengumpulkan data kepurbakalaan dan keruangan;
- 35) mengumpulkan data dalam kegiatan penyusunan konsep pedoman monografi situs atau benda cagar budaya;
- 36) memotret dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 37) menggambar dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 38) memetakan (membuat peta) dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan monografi situs atau benda cagar budaya;
- 39) mengumpulkan data untuk memilih wilayah sasaran penetapan situs;
- 40) melakukan kompilasi data untuk memilih wilayah sasaran penetapan situs;

- 41) mengumpulkan data untuk penyusunan konsep pedoman penyebarluasan informasi benda cagar budaya dan situs;
- 42) membuat sarana penunjang informasi dalam kegiatan pameran benda cagar budaya atau hasil penelitian arkeologis.

b) Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, yaitu :

- 1) mengolah data survei benda cagar budaya/situs;
- 2) melakukan ekskavasi benda cagar budaya/situs;
- 3) menilai barang bukti kasus pelanggaran benda cagar budaya dan situs;
- 4) mendesain penataan situs dalam kegiatan pemugaran;
- 5) mengumpulkan data distribusi benda cagar budaya dan situs;
- 6) membuat peta distribusi benda cagar budaya dan situs;
- 7) mengklasifikasi dan mengkatagorikan artefak dalam rangka konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 8) mendiskripsi dan mengisi matriks analisis artefak dalam rangka konservasi benda cagar budaya dan situs;
- 9) melaksanakan pengawetan dalam konservasi benda cagar budaya;
- 10) melaksanakan konsolidasi untuk konservasi benda cagar budaya;
- 11) membuat replika tingkat kecil untuk konservasi benda cagar budaya;
- 12) membuat replikasi tingkat sedang untuk konservasi benda cagar budaya;
- 13) membuat replika tingkat besar untuk konservasi benda cagar budaya;
- 14) merekonstruksi temuan benda cagar budaya;
- 15) mengumpulkan data untuk penyusunan pedoman teknis penataan situs;
- 16) mengumpulkan data penyusunan konsep pedoman inventarisasi pendokumentasian benda cagar budaya;
- 17) mengumpulkan data untuk inventarisasi benda cagar budaya;
- 18) melaksanakan pemilihan obyek dan pemotretan benda cagar budaya;
- 19) mengumpulkan data untuk menyusun konsep pedoman inventarisasi grafis situs atau benda cagar budaya;
- 20) memilih wilayah dan menyusun metodologi pengumpulan data untuk informasi dalam ruangan situs atau benda cagar budaya;
- 21) memilih wilayah untuk informasi situs/benda cagar budaya di lapangan;
- 22) menyiapkan peta topografi untuk pemlotan ;
- 23) mengumpulkan data wilayah situs dan benda cagar budaya;

- 24) mendiskripsikan situs atau benda cagar budaya untuk pengumpulan data lapangan;
- 25) melaksanakan survei arsip dan wawancara untuk pengumpulan data lapangan
- 26) menyiapkan daftar situs dan lokus untuk penetapan situs;
- 27) melaksanakan seleksi materi untuk pameran benda cagar budaya hasil penelitian arkeologis;
- 28) menyusun naskah label pameran hasil penelitian benda cagar budaya;
- 29) menata letak materi pameran benda cagar budaya;
- 30) melaksanakan penyuluhan benda cagar budaya tingkat SD;
- 31) melaksanakan pembuatan video/film benda cagar budaya;
- 32) membuat poster benda cagar budaya;
- 33) membuat pamflet benda cagar budaya.

c) Pamong Budaya Penyelia, yaitu :

- 1) mengumpulkan dan merekam data ekskavasi benda cagar budaya/situs;
- 2) mengumpulkan dan merekam data ekskavasi benda cagar budaya bawah air;
- 3) melakukan ekskavasi benda cagar budaya bawah air;
- 4) menggambarkan temuan benda cagar budaya bawah air;
- 5) mengumpulkan data studi pemintakatan (zoning) benda cagar budaya;
- 6) melakukan ekskavasi untuk studi pemintakatan (zoning) benda cagar budaya;
- 7) mengumpulkan data untuk penetapan benda cagar budaya dan situs;
- 8) mengumpulkan data studi dampak lingkungan rencana pembangunan terhadap benda cagar budaya;
- 9) mengumpulkan data untuk analisis mengenai dampak lingkungan terhadap benda cagar budaya;
- 10) melakukan evaluasi kegiatan penyelamatan benda cagar budaya;
- 11) melakukan pemeriksaan TKP/kasus pelanggaran benda cagar budaya;
- 12) melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamanan benda cagar budaya/situs;
- 13) mengumpulkan data untuk kegiatan prapemugaran benda cagar budaya
- 14) membuat gambar teknis/rencana pemugaran benda cagar budaya;
- 15) menyusun usulan rencana teknis pemugaran benda cagar budaya;

- 16) melakukan supervisi teknis kegiatan pemugaran benda cagar budaya;
 - 17) mendesain penataan situs;
 - 18) melaksanakan supervisi teknis pemeliharaan penetapan BCB dan situs;
 - 19) mengumpulkan data untuk studi penataan situs;
 - 20) menulis pedoman penetapan situs;
 - 21) memandu pameran benda cagar budaya/arkeologi;
 - 22) melakukan penyuluhan benda cagar budaya pada siswa tingkat SLTP/Sekolah Menengah;
 - 23) Melaksanakan penyuluhan tentang benda cagar budaya melalui radio.
- (3) Pamong Budaya Pelaksana sampai dengan Pamong Budaya Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (4) Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja atau Unit Pelaksana Teknis tidak terdapat Pamong Budaya yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Pamong Budaya yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap Pamong Budaya yang melaksanakan kegiatan Pamong Budaya di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Keputusan ini.
- b. Setiap Pamong Budaya yang melaksanakan kegiatan Pamong Budaya di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka

kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pembinaan kesejarahan;
 - c. Pembinaan nilai budaya;
 - d. Pembinaan kesenian;
 - e. Pembinaan permuseuman;
 - f. Pembinaan kepurbakalaan;
 - g. Pembinaan bahasa dan sastra;
 - h. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.
- (4) Rincian kegiatan Pamong Budaya dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Pamong Budaya Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pamong Budaya Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pamong Budaya Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Pamong Budaya Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pamong Budaya Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pamong Budaya yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Pamong Budaya yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pembinaan kesejarahan; atau nilai budaya; atau kesenian; atau permuseuman; atau kepurbakalaan; atau bahasa dan sastra.

Pasal 14

- (1) Pamong Budaya Pelaksana sampai dengan Pamong Budaya Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dinyatakan tidak dapat naik pangkat lagi selama menduduki jabatan fungsional Pamong Budaya.
- (2) Pamong Budaya Pelaksana sampai dengan Pamong Budaya Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Madya pangkat pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (3) Pamong Budaya Pelaksana sampai dengan Pamong Budaya Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80% (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Pamong Budaya Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (5) Pamong Budaya Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan unsur utama.

Pasal 15

- (1) Pamong Budaya yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pamong Budaya oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penilaian angka kredit Pamong Budaya dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pamong Budaya sebagai berikut :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pamong Budaya Madya yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lainnya yang memiliki Pamong Budaya.
 - b. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis yang pembinaan administrasinya berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda di lingkungan instansi masing-masing di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan dan Pamong Budaya Penyelia yang berada di Unit Pelaksana Teknis yang pembinaan administrasinya berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing.
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi Pamong Budaya Pelaksana yang berada di Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Instansi bagi Pimpinan instansi di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Daerah Propinsi bagi Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Daerah.
 - e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Wilayah.
 - f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Budaya tingkat Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Unit.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, lokasi, dan jumlah Pamong Budaya yang dinilai.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, dan Tim Penilai Wilayah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah dan Tim Penilai Wilayah ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Pusat;

- b. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
 - d. Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Daerah.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah untuk Tim Penilai Wilayah.
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Tim Penilai Unit.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, Tim Penilai Wilayah dan Tim Penilai Unit adalah Pamong Budaya atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi lainnya atau Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I dengan ketentuan:
- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pamong Budaya yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pamong Budaya, dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, Tim Penilai Wilayah dan Tim Penilai Unit adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai dianggap belum perlu dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, Tim Penilai Wilayah dan Tim Penilai Unit dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, Tim Penilai Wilayah dan

Tim Penilai Unit yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 20

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Daerah, Tim Penilai Wilayah dan Tim Penilai Unit ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 21

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Instansi di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk, Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Pamong Budaya Madya.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang pembinaan administrasinya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan untuk angka kredit Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk bagi angka kredit Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda di lingkungan Instansimasing-masing.
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda.

- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang pembinaan administrasinya berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan sampaidengan Pamong Budaya Penyelia dan Pamong Budaya Pertama sampai dengan Pamong Budaya Muda.
- f. Kepala Unit yang mengurus pegawai pada Unit Pelaksana Teknis untuk angka kredit Pamong Budaya Pelaksana kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pamong Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Pamong Budaya.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pamong Budaya ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pamong Budaya Terampil atau Pamong Budaya Ahli, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pamong Budaya Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya DII bidang kebudayaan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi pembina; atau DII bidang lain yang relevan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang kebudayaan dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pamong Budaya Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/DIV bidang kebudayaan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi pembina atau Sarjana (S1)/DIV bidang lain yang relevan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan pelatihan teknis fungsional di bidang kebudayaan dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pamong Budaya dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Telah melaksanakan tugas di bidang teknis kebudayaan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Pamong Budaya Terampil atau Pamong Budaya Ahli ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari kegiatan pendidikan, pembinaan kesejarahan, pembinaan nilai budaya, pembinaan kesenian, pembinaan permuseuman, pembinaan kepurbakalaan, atau pembinaan bahasa dan sastra dan pengembangan profesi.

BAB IX

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas di bidang pembinaan kebudayaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Pamong Budaya dengan ketentuan :
 - a. Untuk Pamong Budaya Terampil harus memenuhi syarat :
 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA;
 2. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan
 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Pamong Budaya Ahli harus memenuhi syarat :
 - 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV;
 - 2. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pamong Budaya Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V keputusan ini;
 - b. Untuk Pamong Budaya Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI keputusan ini.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 28

Pamong Budaya dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pamong Budaya; atau
- b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat; atau
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- e. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 29

- (1) Pamong Budaya yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pamong Budaya yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi bidang pembinaan kebudayaan yang diperoleh

selama meninggalkan jabatan fungsional Pamong Budaya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 30

- (1) Pamong Budaya yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat diberhentikan dari jabatan fungsional Pamong Budaya.
- (2) Pamong Budaya yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diberhentikan dari jabatan fungsional Pamong Budaya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pamong Budaya dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Pamong Budaya Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Pamong Budaya Ahli, apabila Pamong Budaya Terampil yang bersangkutan telah berijazah Sarjana Bidang Kebudayaan atau sarjana bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina dan telah memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang dipersyaratkan untuk menjadi Pamong Budaya Ahli oleh instansi pembina.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 34

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

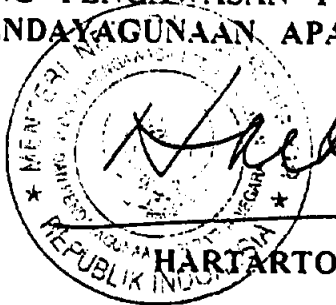
Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 September 1999

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



RINCIAN KEGIATAN PAMONG BUDAYA TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 2. Pendidikan dan pe- latihan fungsional bidang kebudayaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan latihan (STTPL)	Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III a. Lamanya lebih dari 960 jam. b. Lamanya antara 641 - 960 jam. c. Lamanya antara 481 - 640 jam. d. Lamanya antara 161 - 480 jam. e. Lamanya antara 81 - 160 jam. f. Lamanya antara 30 - 80 jam.	Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	50 15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.
II	Pembinaan kesenian	A. Pemeliharaan kesenian	1. Menyusun konsep rencana pemeliharaan seni: Mengumpulkan data untuk perencanaan pemeliharaan seni dengan cara: Studi lapangan; 2. Penggalan seni a. Mengikuti sarasehan sebagai: Peserta; b. Rekonstruksi seni: Melakukan rekonstruksi seni;	Laporan Kali Laporan	0.27 0.09 0.20	Pamong Budaya Kesenian Penyelia. Pamong Budaya Kesenian Penyelia Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
		B. Peningkatan seni	3. Pendokumentasian seni menurut sifat dan jenisnya: a. Menginventarisasi dokumen dan karya seni; b. Mengklasifikasi dokumen dan karya seni; c. Perekaman karya seni; d. Melakukan penilaian dalam rangka pengadaan karya seni;	Buah Jenis Judul Buah	0,004 0,045 0,018 0,04	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Pamong Budaya Kesenian Penyelia
			4. Pelestarian seni dengan cara: Memberi pelatihan kepada organisasi kesenian	Kali	0,008	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana
			5. Melakukan perawatan: a. Karya/benda seni; b. Peralatan penunjang pertunjukan seni;	Buah Perangkat	0,018 0,09	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Pamong Budaya Kesenian Pelaksana
			1. Menyusun konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni: Pengumpulan data untuk perencanaan peningkatan apresiasi dan kreativitas seni dengan cara: 1) Studi kepustakaan;	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			2) Studi lapangan;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kesenian Penyelia
			2. Meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni dengan cara: a. Berperan aktif dalam kegiatan pameran. 1) Membuat naskah publikasi/panduan pameran;	Naskah	0,27	Pamong Budaya Kesenian Penyelia.
			2) Melaksanakan penataan pameran a) Sarana pameran; b) Penata saji materi;	Kali Kali	0,072 0,135	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			3) Memandu/nara sumber pada pelaksanaan pameran; b. Berperan aktif dalam pelaksanaan pertunjukan Seni: 1) Melaksanakan penataan sarana pentas; 2) Sebagai nara sumber dalam pertunjukan;	Jam/Pameran Paket Pertunjukan	0,004 0,036 0,04	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Pamong Budaya Kesenian Penyelia Pamong Budaya Kesenian Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7
			3) Mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada awak pentas dalam pagelaran seni;	Pergelaran	0,02	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
		C. Pembuatan paket apresiasi seni	1. Bertindak sebagai penata rekam atau perwajahan produk cetak pada paket apresiasi seni;	Paket	0,018	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			2. Melaksanakan eksperimentasi seni dengan cara mengamati dan memotivasi kegiatan kreativitas kesenian;	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			3. Mengklasifikasikan temuan baru kreativitas seni;	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kesenian Penyelia
		D. Penyebarluasan informasi seni	1. Menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi seni: Mengumpulkan data untuk perencanaan penyebarluasan informasi seni dengan cara: Studi lapangan;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kesenian Penyelia
			2. Menyusun bahan informasi seni dalam bentuk: a. Cetakan : 1) Brosur ;	Naskah	0,135	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			2) Selebaran;	Naskah	0,09	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			3) Poster ;	Naskah	0,09	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			b. Rekamam gambar/foto;	Paket	0,045	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			c. Film/vidio: Mengambil gambar/film/video;	Paket	0,054	Pamong Budaya Kesenian Pelaksana Lanjutan
			3. Melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk: a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;	Kali	0,03	Pamong Budaya Kesenian Penyelia
			h. Masyarakat;	Kali	0,02	Pamong Budaya Kesenian Penyelia
III	Pembinaan permuseuman	A. Pengelolaan koleksi	1. Meregistrasi koleksi a. Mengidentifikasi koleksi.	Buah	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
	an		b. Mendaftar koleksi dalam buku registrasi.	Buah	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			2. Mengklasifikasi koleksi Mendata koleksi.	Buah	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7
		B. Pelestarian koleksi	3. Menginventarisasi koleksi a. Mendiskripsi koleksi,	Buah	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			b. Mendaftar koleksi dalam buku inventaris,	Buah	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			1. Menyusun konsep rencana perawatan koleksi : Studi bahan perawatan koleksi,	Laporan	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			2. Menyusun pedoman perawatan dan pendokumentasian koleksi : mengumpulkan data melalui uji coba perawatan koleksi	Laporan	0,3	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			3. Konservasi koleksi : a. Menyediakan koleksi, obat, bahan, dan sarana perawatan/fumigasi koleksi,	Paket	0,018	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			b. Konservasi koleksi: 1) Kecil,	Buah	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			2) Sedang,	Buah	0,028	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			3) Besar,	Buah	0,048	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			c. Memfumigasi koleksi: 1) Koleksi naskah kuno/buku,	m3	0,01	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			2) Non buku/naskah,	m3	0,045	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			4. Merestorasi koleksi a. Mengadakan/membuat sarana restorasi koleksi,	Paket	0,018	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			b. Merestorasi koleksi: 1). Kecil,	Buah	0,05	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			2). Sedang,	Buah	0,10	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			3). Besar,	Buah	0,15	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
		D. Pengadaan sumber data koleksi	Mengumpulkan data penelitian, perawatan, penyajian dan publikasi koleksi untuk sumber data,	Laporan	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
		E. Penyajian koleksi	1. Menyusun konsep desain pameran/museum keliling.	Konsep	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			2. Melaksanakan/menorenovasi pameran			
			a. Menyeleksi koleksi untuk pameran,	Paket	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			b. membuat maket tata ruang pameran,	Maket	0,20	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			c. Mengatur sistem tata cahaya pameran,	Paket	0,36	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			d. Menata koleksi pameran,	Pameran	0,054	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			e. Membuat sarana penunjang visual atau pendokumentasian pameran.	Pameran	0,135	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			3. Evaluasi hasil kegiatan pameran Mengumpulkan data evaluasi pameran melalui Angket,	Laporan	0,036	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			4. Layanan obyek penelitian atau koleksi studi			
			a. Layanan kepada siswa,	Kali	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			b. Layanan kepada mahasiswa/pakar,	Kali	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			5. Layanan data tentang koleksi,	Kali	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
		F. Bimbingan Museum/ koleksi	1. Melaksanakan bimbingan museum untuk:			
			a. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar,	Kali	0,004	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
			b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,	Kali	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			c. Sekolah Menengah,	Kali	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			d. Pengunjung Umum,	Kali	0,03	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			2. Melaksanakan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya, sebagai: Pemandu,	Kali	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
			3. Menjadi Nara Sumber dalam pembuatan karya tulis/skripsi/thesis tentang koleksi untuk :	Kali	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan
			b. Tingkat Sekolah Menengah,	Kali	0,04	among Budaya Permuseuman Penyelia
			c. Mahasiswa,	Kali	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			d. Masyarakat lain,	Kali	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			4. Evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya : Mengumpulkan data bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba melalui: 1) angket, 2) observasi,	Laporan	0,036	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
				Laporan	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
		G. Penyebarluasan informasi permuseuman	1. Menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi tentang permuseuman Mengumpulkan data informasi.	Laporan	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			2. Menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk: a. selebaran, b. poster, c. pamflet,	Topik	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
				Topik	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			3. Membuat program slide: Mengambil gambar/foto program slide,	Paket	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			4. Membuat program film/video: Mengambil gambar untuk film/video,	Paket	0,18	Pamong Budaya Permuseuman Penyelia
			5. Penyuluhan tentang museum untuk: a. Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar, b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.	Kali	0,008	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana
				Kali	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
IV	Penelitian kepurbakalaan	A. Penyelamatan benda cagar budaya	1. Menyusun konsep pedoman penyelamatan/pelestarian benda cagar budaya/situs: Mengumpulkan data;			Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			2. Mendata penyelamatan benda cagar budaya: Mengumpulkan data;	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			3. Melakukan survei lokasi benda cagar budaya/situs: a. Mengumpulkan dan merekam data b. Mengolah data	Laporan	0,072	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			4. Ekskavasi benda cagar budaya/situs a. Mengumpulkan dan merekam data ekskavasi b. Melakukan ekskavasi c. Mengembalikan temuan benda cagar budaya/situs d. Membuat peta temuan benda cagar budaya/situs	Laporan	0,16	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			5. Menyusun bahan pedoman penyelamatan benda cagar budaya bawah air Mengumpulkan data	Laporan	0,12	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			6. Ekskavasi benda cagar budaya dan situs di bawah air a. Mengumpulkan dan merekam data ekskavasi b. Melakukan ekskavasi c. Membuat peta temuan d. Mengembalikan temuan	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
			7. Studi permintakatan/zoning benda cagar budaya a. Mengumpulkan data b. Melakukan ekskavasi c. Membuat peta situasi lingkungan batas mintakat	Laporan	0,40	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			8. Menetapkan legalitas benda cagar budaya dan situs a. Mengumpulkan data b. Menggambar benda cagar budaya c. Menggambar peta lingkungan rencana pembangunan benda terhadap cagar budaya Mengumpulkan data	Laporan	0,036	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			9. Menganalisa mengenai dampak lingkungan terhadap benda cagar budaya Mengumpulkan data 10. Melakukan evaluasi kegiatan penyelamatan benda cagar budaya	Laporan	0,054	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			11. Menyusun konsep pedoman pengamanan benda cagar budaya dan situs Mengumpulkan data	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
			12. Menyidik kasus pelanggaran benda cagar budaya a. Melakukan pemeriksaan TKP b. Memfai barang bukti	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,40	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,80	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,036	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,27	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,60	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,80	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,064	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,30	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,072	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,036	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,36	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,36	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,18	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,06	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,24	Pamong Budaya Kephurbakalaan Penyelelia
				Laporan	0,045	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan
				Laporan	0,045	Pamong Budaya Kephurbakalaan Pelaksanaan

1	2	3	4	5	6	7
			3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamatan benda cagar budaya dan situs	Laporan	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelia
		C. Perizinan benda cagar budaya	Menyusun konsep pedoman perizinan benda cagar budaya dan situs Mengumpulkan data	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
		D. Pemugaran benda cagar budaya	1. Menyusun konsep pedoman pra-pemugaran benda cagar budaya Mengumpulkan data	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
			2. Kegiatan (studi) pra-pemugaran benda cagar budaya: a. Mengumpulkan data benda cagar budaya; b. Membuat gambar (existing); c. Membuat gambar teknis/rencana pemugaran; d. Menyusun usulan rencana teknis pemugaran benda cagar budaya;	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelia
			3. Melakukan kegiatan pemugaran: a. Membuat desain sarana dan prasarana pemugaran; b. Mengawasi Pembangunan unsur/komponen benda cagar budaya yang dipugar; c. Registrasi unsur komponen benda cagar budaya;	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				M3	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Buah	0,001	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
			d. Pengawetan/konservasi komponen benda cagar budaya; e. Menyusun percobaan anastilosis; f. Memperkuat struktur benda cagar budaya; g. Menasang kembali unsur/komponen H/TI; h. Melakukan pengukuran dan Penggambaran; i. Menotret setiap jenis kegiatan pemugaran; j. Mendesain penata an situs; 4. Melakukan supervisi teknis kegiatan pemugaran benda cagar budaya;	Buah M3 M3 M3 M2 Paket Desain	0,028 0,18 0,02 0,018 0,036 0,072 0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			garn benda cagar budaya; Membuat peta distribusi benda cagar budaya dan situs: 1. Mengumpulkan data; 2. Membuat peta distribusi benda cagar budaya dan situs; 1. Menyusun konsep pedoman teknis pemeliharaan benda cagar budaya dan situs: Mengumpulkan data; 2. Rehabilitasi benda cagar budaya dan situs: a. Mempersiapkan peralatan dan bahan; b. Mengawasi pelaksanaan pembongkaran; c. Melaksanakan perbaikan teknis arkeologis; d. Mendesain penataan situs; 3. Melaksanakan supervisi teknis pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelia
		E. Pemetaan arkeologi		Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
		F. Pemeliharaan benda cagar budaya		Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Paket	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				M3	0,004	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				M3	0,018	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Desain	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelia
				Kali	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelia
		G. Konservasi benda cagar budaya dan situs	1. Melaksanakan analisis artefak/ekofak/fiture: a. Melabel, menginventarisasi artefak; b. Mengklasifikasikan dan mengkalagorikan artefak; c. Mendiskripsi dan mengisi matrik analisis;	Kelompok Kelompok Buah	0,008 0,045 0,01	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			2. Menyusun usulan persiapan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs: a. Mengumpulkan data klimatologi; b. Mengumpulkan data kondisi keicrawatan benda cagar budaya; c. Mengumpulkan data flora dan fauna;	Laporan Laporan Laporan	0,054 0,054 0,036	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
			3. Melaksanakan konservasi benda cagar budaya: a. Melaksanakan pemeliharaan; b. Melaksanakan penyalangan; c. Melaksanakan pengawetan; d. Melaksanakan konsolidasi;	M2 Buah M2 M2	0,018 0,054 0,045 0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			4. Membuat replika: a. Replika kecil; b. Replika sedang; c. Replika besar;	Buah Buah Buah	0,045 0,15 0,25	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			5. Merekonstruksi temuan;	Buah	0,225	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
		II. Penataan situs.	1. Menyusun konsep pedoman teknis penataan situs: Mengumpulkan data;	Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			2. Studi penataan situs: Mengumpulkan data untuk penataan situs;	Laporan	0,30	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelat
		I. Inventarisasi dan pen-dokumentasian benda cagar budaya	1. Menyusun konsep pedoman inventarisasi benda cagar budaya: Mengumpulkan data;	Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			2. Melaksanakan inventarisasi benda cagar budaya: a. Mengumpulkan data melalui kegiatan; b. Melaksanakan inventarisasi benda cagar budaya	Laporan Paket	0,15 0,036	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
			3. Melaksanakan pemilihan obyek dan pemotretan benda cagar budaya/situs;	Buah	0,01	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			1. Menyusun konsep pedoman inventarisasi grafis situs atau benda cagar budaya Mengumpulkan data	Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
		J. Inventarisasi grafis persebaran situs atau benda cagar budaya	2. Mengumpulkan informasi dalam ruangan situs atau ICH Pemilihan wilayah dan penyusunan metodologi pengumpulan data	Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			3. Mengumpulkan informasi situs/keb di lapangan a. pemilihan wilayah b. pengumpulan data kepurbakalaan dan keruangan	Kelompok Kelompok Kelompok	0,02 0,018 0,02	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			4. Pemilihan /Penyiapan peta topografi			

1	2	3	4	5	6	7
		K. Penyusunan monografi situs atau benda cagar budaya	1. Menyusun konsep pedoman monografi situs atau BCB Pengumpulan data 2. Memilih wilayah, situs dan benda cagar budaya Pengumpulan data wilayah	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
			3. Mengumpulkan data lapangan a. pendiskripsian situs atau benda cagar budaya b. penekstretan c. penggambaran d. pencatatan e. survei arsip dan wawancara	Laporan	0,15	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0,048	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Gambar	0,036	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Peta	0,072	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Konsep	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
		L. Penetapan situs	1. Menyusun konsep pedoman penetapan situs Menulis pedoman penetapan situs 2. Memilih wilayah sasaran penetapan situs a. mengumpulkan data b. melakukan kompilasi data 3. Menetapkan situs Menyiapkan daftar situs dan lokasi	Laporan	0,13	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelat
				Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Laporan	0,048	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Konsep	0,065	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
		M. Penyebarluasan informasi hasil pelestarian benda cagar budaya	1. Menyusun konsep pedoman penyebarluasan informasi benda cagar budaya/situs; Mengumpulkan data; 2. Melaksanakan persiapan pameran benda cagar budaya/hasil penelitian arkeologi; a. Melaksanakan seleksi materi; b. Menyusun naskah label; c. Membuat sarana penunjang informasi; 3. Melaksanakan pameran benda cagar budaya/arkologi; a. Penandu pameran; b. Menata letak materi pameran; 4. Melaksanakan penyuluhan benda cagar budaya; a. Tingkat Sekolah Dasar; b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Semua jenjang; 5. Video/film; Melaksanakan pembuatan video film; 6. Radio; Melaksanakan penyuluhan benda cagar budaya melalui radio; 7. Membuat poster benda cagar budaya; 8. Membuat pamlet benda cagar budaya;	Laporan	0,06	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Buah	0,005	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Buah	0,01	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Paket	0,054	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana
				Jam	0,02	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelat
				Paket	0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Paket/jam	0,01	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Paket/jam	0,03	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelat
				Judul	0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Judul	0,04	Pamong Budaya Kepurbakalaan Penyelat
				Judul	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan
				Judul	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pelaksana Lanjutan

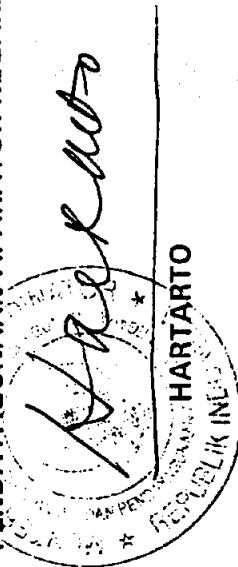
1	2	3	4	5	6	7
V.	Pengembangan profesi	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang kebudayaan.	a. Karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang kebudayaan dan dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berkenang; b. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, sesuai dan atau evaluasi di bidang kebudayaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan unit pelaksana teknis kebudayaan 1) Dalam bentuk buku; 2) Dalam bentuk naskah; c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kebudayaan yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berkenang; d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang kebudayaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. 1) Dalam bentuk buku; 2) Dalam bentuk makalah; e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang kebudayaan merupakan satu kesatuan, yang disebarluaskan melalui media massa; f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam Pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya;	Judul Naskah Judul Judul Judul Naskah Judul Naskah Naskah Naskah	12,50 6 8 4 8 4 7 3,50 2,0 2,50	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.

1	2	3	4	5	6	7
2. Menyusun pedoman /petunjuk teknis di Bidang kebudayaan	a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kebudayaan diakui Direktorat Jenderal Kebudayaan diadarkan secara nasional;	Naskah	5,0	Semua jenjang.		
	b. Menyusun pedoman umum tentang pembinaan kebudayaan;	Naskah	3,0	Semua jenjang		
	3. Menerjemah/menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan	Naskah	7,0	Semua jenjang.		
	4. Membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya	Naskah	3,50	Semua jenjang.		
5. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator unit pelaksana teknis kebudayaan	Ketua kelompok/koordinator Pamong Budaya; oleh: a. Pamong Budaya Pertama b. Pamong Budaya Muda c. Pamong Budaya Madya	Tahun	1,25	Pamong Budaya Pertama		
6. Menyusun kumpulan tulisan untuk di Publikasikan	Menghimpun dan menyusun naskah-naskah di bidang kebudayaan.	Judul tulisan	3,0	Semua jenjang.		

1	2	3	4	5	6	7
VI.	Penunjang kegiatan Pamong Budaya	1. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan. 2. Seminar/loka Karya bidang Bidang kebudayaan 3. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang kebudayaan 4. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa	a. Mengajar bidang kebudayaan pada pendidikan sekolah : 1) Perguruan Tinggi; 2) Sekolah Menengah; b Mengajar bidang kebudayaan pada pendidikan luar sekolah; c. Melatih siswa/mahasiswa bidang ilmu budaya; d. Melatih petugas di bidang kebudayaan dalam rangka kegiatan pembinaan kebudayaan; e. Memberikan konsultasi teknis sarana/prasarana bidang kebudayaan; Tingkat internasional/nasional sebagai: (1) Penarasran; (2) Moderator/pembahas/nara sumber (3) Peserta a. Tingkat internasional/nasional sebagai: 1) Pengurus aktif; 2) Anggota aktif; b. Tingkat propinsi/kabupaten/kotamadya. sbg : 1) Pengurus aktif; 2) Anggota aktif; a. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tingkat : 1) Internasional/nasional; 2) Propinsi; b. Gelar kehormatan akademis;	2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Kali Kali Kali Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Penghargaan / tanda jasa Penghargaan / tanda jasa Gelar	0,30 0,024 0,024 0,01 0,01 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,750 0,50 0,350 3,0 2,50 15,0	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.

1	2	3	4	5	6	7
		5. Menjadi anggota Tim penilai jabatan fungsional Pamong Budaya	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pamong Budaya secara aktif.	Tahun	0,50	Semua jenjang.
		6. Memperoleh gelar kesarjanaan dengan bidang tugas:	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas:			
			a. Doktor	Ijazah	15,0	Semua jenjang.
			b. Pasca Sarjana	Ijazah	10,0	Semua jenjang.
			c. Sarjana	Ijazah	5,0	Semua jenjang.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



RINCIAN KEGIATAN PAMONG BUDAYA AHLI
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan	1. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	a. Doktor/Specialisasi I I (S3)	Ijazah	150	Semua jenjang
			b. Pasca Sarjana/Specialisasi I (S2)	Ijazah	100	Semua jenjang
			c. Sarjana (SI)/DIV	Ijazah	75	Semua jenjang
		2. Pendidikan dan pe- latihan fungsional bidang kebudayaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	a. Lainnya lebih dari 960 jam.	Sertifikat	15	Semua jenjang
			b. Lainnya antara 641 - 960 jam.	Sertifikat	9	Semua jenjang
			c. Lainnya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			d. Lainnya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			e. Lainnya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			f. Lainnya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II.	Pembinaan kesejarahan	A. Penyusunan kon- sep pedoman umum pembinaan kesejarahan	Menyusun konsep pedoman umum pembinaan Kesejarahan 1. Mengumpulkan data melalui: a. Studi Kepustakaan; b. Studi Lapangan; 2. Mengolah data; 3. Menyusun konsep pedoman; 4. Menetapkan dan menyempurnakan konsep pedoman;	Laporan Laporan Laporan Konsep Konsep	0,09 0,27 0,24 0,27 0,195	Pamong Budaya Kesejarahan Pertama Pamong Budaya Kesejarahan Muda Pamong Budaya Kesejarahan Muda Pamong Budaya Kesejarahan Madya Pamong Budaya Kesejarahan Madya
		B. Perencanaan pem- bitaan kesejarahan	Menyusun konsep rencana kegiatan kesejarahan: 1. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan; 2. Mengolah data; 3. Menyusun konsep rencana;	Laporan Laporan Konsep	0,15 0,24 0,27	Pamong Budaya Kesejarahan Pertama Pamong Budaya Kesejarahan Muda Pamong Budaya Kesejarahan Madya

1	2	3	4	5	6	7
	C. Penantauan kesejarahan	1. Menantau pelaksanaan pengajaran kesejarahan di sekolah dan perguruan tinggi : a. Menyusun kerangka acuan penantuan; b. Menyusun instrumen; c. Mengumpulkan data ; d. Mengolah data; e. Merumuskan hasil penantuan; 2. Menjernihkan masalah kesejarahan a. Menginventarisasi permasalahan; b. Mengumpulkan data; c. Mengolah data; d. Menyimpulkan hasil penjernihan kesejarahan;	Kerangka acuan	0.27	Pamong Budaya Kescjarahan Madya	
	D. Penulisan kesejarahan	1. Menyusun konsep kebijaksanaan pengajaran kesejarahan pada sekolah dan perguruan tinggi: a. Menyusun konsep awal; b. Menaparkan konsep; c. Menyempurnakan konsep; 2. Menyusun bahan pengajaran kesejarahan dengan tema/topik terpilih a. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan; b. Mengolah data; c. Menyusun naskah bahan pengajaran kesejarahan. 3. Menulis naskah kesejarahan a. Mengumpulkan data melalui : 1) Studi kepustakaan; 2) Studi lapangan; b. Mengolah data; c. Menulis konsep kesejarahan; d. Menaparkan dan menyempurnakan konsep naskah kesejarahan; 4. Menilai naskah atau buku kesejarahan.	Konsep	0.36	Pamong Budaya Kescjarahan Muda	
	E. Penyajian informasi kesejarahan	1. Melakukan penyuluhan pengetahuan kesejarahan a. Menyusun kerangka acuan penyuluhan ; b. Menyusun materi penyuluhan untuk: 1) Media TV/Film/Slide; 2) Media radio; 3) Media cetak; 4) Tatap muka;	Kerangka acuan	0.27	Pamong Budaya Kescjarahan Madya	

1	2	3	4	5	6	7
			c. Melaksanakan penyuluhan Kesenjarahan melalui: 1) Media TV/Film/Slide; 2) Media radio; 3) Tatap muka dengan: a. Siswa ; b. Mahasiswa; c. Masyarakat umum; d. Masyarakat khusus;	Kali Kali Kali Kali Kali	0,04 0,04 0,03 0,06 0,03 0,09	Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Madya
			2. Berperanserta dalam lomba/peragaan/festival dan sejenis yang bertema sejarah dalam : a. Menyusun telaahan jenis dan topik lomba; b. Menyusun petunjuk pelaksanaan lomba; c. Melakukan penilaian;	Naskah Naskah Laporan	0,18 0,18 0,135	Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama
			3. Berperanserta dalam pameran kesjarahan dalam hal: a. Menyusun kerangka acuan pameran; b. Menyusun naskah panduan pameran; c. Memilih materi dan menyusun naskah label; d. Menandu Pameran;	Kerangka acuan Naskah Naskah Jam	0,18 0,36 0,09 0,01	Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama
			4. Menyusun naskah a. Leaflet; b. Brosur; c. Poster; d. Selebaran;	Naskah Naskah Naskah Naskah	0,135 0,09 0,09 0,09	Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama
		F. Penyclamatan dokumen kesjarahan	1. Mengumpulkan dokumen kesjarahan : a. mengumpulkan dan mengkaji informasi keberadaan dokumen kesjarahan; b. Merekam dokumen kesjarahan: 1) Alih aksara; 2) Alih bahasa;	Laporan	0,30	Pamong Budaya Kesenjarahan Muda
			2. Mengolah dokumen kesjarahan menjadi bahan informasi bentuk naskah;	Halaman Halaman Laporan	0,015 0,01 0,135	Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama
		G. Evaluasi pembinaan kesjarahan	Mengevaluasi hasil pembinaan kesjarahan: 1. Menyusun kerangka acuan evaluasi; 2. Menyusun instrumen evaluasi; 3. Mengumpulkan data evaluasi; 4. Mengolah data; 5. Menyusun laporan hasil evaluasi;	Kerangka acuan Naskah Laporan Laporan Laporan	0,27 0,09 0,045 0,18 0,405	Pamong Budaya Kesenjarahan Madya Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Pertama Pamong Budaya Kesenjarahan Muda Pamong Budaya Kesenjarahan Madya

1	2	3	4	5	6	7
III.	Pembinaan nilai budaya	A. Penyusunan konsep pedoman umum pembinaan nilai budaya	1. Menyusun konsep pedoman umum pembinaan Nilai Budaya			
			a. Mengumpulkan data melalui:			Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
			1) Studi Kepustakaan:	Laporan	0,09	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			2) Studi Lapangan:	Laporan	0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			b. Mengolah data:	Laporan	0,24	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			c. Menyusun konsep pedoman:	Konsep	0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			d. Menetapkan dan menyempurnakan konsep Nilai Budaya:	Konsep	0,195	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
		B. Perencanaan pembinaan nilai budaya	Menyusun konsep rencana kegiatan nilai budaya:			
			1. Mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan:	Laporan	0,15	Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
			2. Mengolah data:	Laporan	0,24	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
		C. Pengamatan nilai Budaya	3. Menyusun konsep rencana:	Konsep	0,18	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			1. Mengamati aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat:			
			a. Menyusun kerangka acuan pengamatan:	Kerangka acuan	0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			b. Menyusun instrumen:	Naskah	0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			c. Mengumpulkan data :	Laporan	0,225	Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
			d. Mengolah data:	Laporan	0,25	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			e. Merumuskan hasil pengamatan:	Laporan	0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			2. Memetakan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya :			
			a. Memilih dan memilih data:	Laporan	0,09	Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
			b. Mengolah data:	Laporan	0,24	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda
			c. Menganalisis data:		0,27	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			d. Memetakan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya:	Peta	0,45	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda

1	2	3	4	5	6	7
D. Penulisan nilai budaya			1. Menyusun bahan pengajaran yang berkaitan dengan nilai budaya: a. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan atau studi lapangan; b. Mengolah data; c. Menyusun naskah bahan pengajaran nilai budaya;	Laporan Laporan Naskah	0,15 0,24 0,27	Pamong Budaya nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			2. Menulis naskah yang berkaitan dengan Nilai Budaya a. Mengumpulkan data melalui: 1) Studi kepustakaan; 2) Studi lapangan; b. Mengolah data; c. Menulis konsep naskah yang berkaitan dengan nilai budaya; d. Memaparkan dan menyempurnakan konsep naskah nilai budaya;	Laporan Laporan Laporan Konsep Konsep	0,135 0,54 0,24 0,81 0,54	Pamong budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Madya Pamong Budaya Nilai Budaya Madya
			1. Melakukan penyuluhan yang berkaitan tentang nilai budaya a. Menyusun kerangka acuan penyuluhan ; b. Menyusun materi penyuluhan Nilai Budaya untuk: 1) Media TV/Film/Slide; 2) Media radio; 3) Media cetak; 4) Tatap muka; c. Melaksanakan penyuluhan Nilai Budaya melalui: 1) Media TV/Film/Slide; 2) Media radio; 3) Tata muka dengan: a. Siswa ; b. Mahasiswa; c. Masyarakat khusus; d. Masyarakat umum;	Kerangka acuan Naskah Naskah Naskah Naskah Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali	0,27 0,45 0,36 0,135 0,15 0,04 0,04 0,03 0,06 0,03 0,09	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya Pamong budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Madya

1	2	3	4	5	6	7
			2. Berperanserta dalam lomba/peragaan/festival dan sejenis yang bertema nilai budaya dalam hal: a. Menyusun tahapan penentuan jenis dan topik lomba; b. Menyusun petunjuk pelaksanaan lomba; c. Melakukan penilaian; 3. Berperanserta dalam pameran nilai budaya a. Menyusun kerangka acuan pameran; b. Menyusun naskah panduan pameran; c. Memilih materi dan menyusun naskah label; d. Memandu Pameran; 4. Menyusun naskah a. Leaflet; b. Brosur; c. Poster; d. Selebaran;	Naskah Naskah Laporan Kerangka acuan Naskah Naskah Jam Naskah Naskah Naskah Naskah	0,27 0,18 0,135 0,18 0,36 0,09 0,01 0,135 0,09 0,09 0,09	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
		F. Pelestarian nilai budaya	1. Mengumpulkan dokumen nilai budaya : a. mengumpulkan dan mengkaji informasi keberadaan yang berkaitan dengan nilai budaya; b. Merckam dokumen nilai budaya: 1) Alih aksara; 2) Alih bahasa; 2. Mengolah dokumen nilai budaya menjadi bahan informasi bentuk naskah;	Laporan Halaman Halaman Naskah	0,30 0,03 0,02 0,135	Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama
		G. Evaluasi hasil pembinaan nilai budaya	Mengevaluasi hasil pembinaan nilai budaya: 1. Menyusun kerangka acuan evaluasi; 2. Menyusun instrumen evaluasi; 3. Mengumpulkan data evaluasi; 4. Mengolah data; 5. Menyusun laporan hasil evaluasi;	Kerangka acuan Naskah Laporan Laporan Laporan	0,27 0,09 0,045 0,18 0,405	Pamong Budaya Nilai Budaya Madya Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Pertama Pamong Budaya Nilai Budaya Muda Pamong Budaya Nilai Budaya Madya

1	2	3	4	5	6	7
IV.	Pembinaan kesenian	A. Pemeliharaan kesenian	1. Menyusun konsep rencana pemeliharaan seni: a. Mengumpulkan data untuk perencanaan pemeliharaan seni dengan cara: Studi kepustakaan; b. Mengolah data; c. Merumuskan konsep rencana pemeliharaan seni; d. Memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana pemeliharaan seni; 2. Penggalan seni a. Mencatat sifat dan jenis kesenian setiap bidang seni: 1) Mengumpulkan data, jenis, dan sifat kesenian, dengan cara : a) Studi pustaka; b) Studi banding; 2) Mengolah/menganalisis jenis dan sifat kesenian; 3) Menyusun hasil penggalan seni; b. Melacak peninggalan seni: 1) Melakukan studi sejarah peninggalan seni melalui: a) Studi pustaka; b) Studi lapangan; c) Penyerapan pandangan nara sumber; 2) Mengolah/menganalisis dan merumuskan data sejarah peninggalan seni; 3) Menyusun hasil pelacakan peninggalan seni; c. Mengikuti saresehan sebagai: Nara sumber; d. Rekonstruksi seni: 1) Menganalisis sifat, jenis, bentuk, dan bahan seni; 2) Membuat desain rekonstruksi seni;	Laporan Laporan Konsep Rencana Konsep Rencana Laporan Laporan Laporan Naskah Laporan Laporan Laporan Laporan Naskah Kali Laporan Desain	0,09 0,24 0,27 0,195 0,09 0,27 0,24 0,27 0,09 0,27 0,18 0,36 0,27 0,135 0,36 0,20	Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Muda Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Muda. Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Madya. Pamong Budaya Kesenian Muda. Pamong Budaya Kesenian Pertama.

1	2	3	4	5	6	7
			3. Pelestarian seni dengan cara: a. Penyuluhan untuk menjaga kelangsungan kehidupan kesenian; b. Membentuk kader seni melalui bimbingan dan pelatihan;	Kali	0,02	Pamong Budaya Kesenian Pertama.
				Kali	0,04	Pamong Budaya Kesenian Muda.
		B. Peningkatan seni	1. Menyusun konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni: a. Mengolah data; b. Merumuskan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni; c. Memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni;	Laporan	0,36	Pamong Budaya Kesenian Madya.
				Konsep Rencana	0,27	Pamong Budaya Kesenian Madya.
			2. Meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni dengan cara: a. Berperan aktif dalam kegiatan pameran. 1) Membuat kerangka acuan pelaksanaan pameran; 2) Mengevaluasi pelaksanaan pameran;	Konsep Rencana	0,195	Pamong Budaya Kesenian Madya.
				Kerangka Acuan	0,27	Pamong Budaya Kesenian Muda
			b. Berperan aktif dalam pelaksanaan pergelaran Seni: 1) Membuat kerangka acuan pelaksanaan pergelaran seni; 2) Membuat naskah publikasi/panduan pergelaran sc.ii;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kesenian Muda.
				Kerangka Acuan	0,27	Pamong Budaya Kesenian Muda.
			3) Mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada pemain yang mendapat: Peran utama;/pembantu;	Naskah	0,135	Pamong Budaya Kesenian Pertama
			4) Mengevaluasi pelaksanaan pagelaran;	Pergelaran	0,02	Pamong Budaya Kesenian Pertama
				Pergelaran	0,27	Pamong Budaya Kesenian Muda.

1	2	3	4	5	6	7
		C. Pembuatan paket apresiasi seni	1. Membuat kerangka acuan paket apresiasi seni; 2. Menyusun naskah paket apresiasi seni;	Kerangka Acuan Naskah	0,135 0,135	Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Pertama.
		D. Penyebarluasan informasi seni	1. Menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi seni: a. Mengumpulkan data untuk perencanaan penyebarluasan informasi seni dengan cara: Studi kepustakaan; b. Mengolah data; c. Merumuskan konsep rencana penyebarluasan informasi seni; d. Memaparkan dan menyempurnakan konsep rencana penyebarluasan informasi seni; 2. Menyusun bahan informasi seni dalam bentuk: a. Cetakan Leaflet ; b. Rekaman suara; c. Film/vidio; Menyusun skenario; d. Resensi seni; 3. Melakukan pelayanan mengenai kesenian untuk: a. Sekolah Menengah; b. Perguruan Tinggi/pakar;	Laporan Laporan Konsep Rencana Konsep Rencana Naskah Paket Judul Naskah Kali Kali	0,09 0,24 0,18 0,13 0,135 0,09 0,18 0,09 0,015 0,04	Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Muda. Pamong Budaya Kesenian Muda. Pamong Budaya Kesenian Muda. Pamong Budaya Kesenian Pertama Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Pertama. Pamong Budaya Kesenian Muda.

1	2	3	4	5	6	7
V	Pembinaan permuseuman	A. Pengelolaan koleksi	1. Menyusun Kousep perencanaan pengumpulan Koleksi: a. Mengumpulkan data untuk perencanaan pengumpulan koleksi melalui studi kepustakaan atau studi lapangan, b. Mengolah data, c. Merumuskan rencana pengumpulan koleksi, d. Memaparkan dan menyempurnakan rencana pengumpulan koleksi. 2. Survey pengadaan data koleksi a. mengumpulkan data, b. Mengolah data hasil survei pengadaan koleksi c. Menyusun laporan hasil survei pengadaan koleksi. 3. Meneliti benda calon koleksi a. Studi kepustakaan benda calon koleksi, b. Mendiskripsikan benda calon koleksi, c. Menganalisis data benda calon koleksi. 4. Mengklasifikasi koleksi Menganalisis dan menetapkan jenis koleksi. B. Pelestarian koleksi	Laporan	0,30	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Laporan	0,24	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Rencana	0,255	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Rencana	0,195	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Laporan	0,225	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Laporan	0,24	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Laporan	0,30	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Laporan	0,11	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Laporan	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Laporan	0,12	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Buah	0,03	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Buah	0,01	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Rencana	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Laporan	0,24	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Pedoman	0,6	Pamong Budaya Permuseuman Madya
				Buah	0,01	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Laporan	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Buah	0,01	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Laporan	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Desain	0,15	Pamong Budaya Permuseuman Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			6. Membuat visual/rekanan koleksi : menyusun terasi rekaman koleksi.			
		C. Penelitian koleksi	1. Menyusun konsep rencana penelitian koleksi a. Mengumpulkan data koleksi melalui: studi kepustakaan. b. Mengolah data; c. Menyusun konsep rencana penelitian; d. Menaparkan dan menyempurnakan rencana penelitian koleksi.	Judul	0,22	Pamong Budaya Permuseuman Muda
			2. Penelitian koleksi a. Studi kepustakaan bahan penelitian koleksi b. Menyusun naskah hasil penelitian koleksi.	Laporan Laporan Konsep rencana Rencana	0,09 0,24 0,255 0,195	Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Madya
			3. Melengkapi data koleksi a. Menyusun proposal studi lapangan tentang koleksi. b. Mengumpulkan data koleksi melalui : studi kepustakaan. c. Menganalisis data dan menyusun naskah hasil studi koleksi.	Proposal	0,22	Pamong Budaya Permuseuman Muda
			4. Mengkatalogisasi koleksi.			
		D. Pengadaan sumber data koleksi	1. Menyusun konsep rencana pengumpulan bahan sumber data. 2. Mengolah, menganalisis, dan mengklasifikasi data untuk sumber data.	Laporan Laporan Buah Konsep	0,09 0,36 0,09 0,27	Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Muda
		E. Penyajian koleksi	1. Menyusun konsep rencana pameran/museum keliling a. Mengumpulkan data melalui: 1) Studi kepustakaan. 2) Studi lapangan/budaya dan kehidupan masyarakat. b. Menganalisis data budaya dan kehidupan masyarakat. c. Menyusun konsep rencana pameran/museum keliling.	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,09 0,135 0,18 0,27	Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Muda
			2. Membuat kerangka acuan pameran/museum keliling a. Menyusun konsep materi pameran/museum keliling. b. Menyusun kerangka acuan pameran museum keliling.	Konsep Acuan	0,18 0,18	Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Muda

1	2	3	4	5	6	7
			3. Melaksanakan/menoreviasi pameran a. Meneliti koleksi untuk pameran. b. Menyusun naskah label pameran.	Buah	0,02	Pamong Budaya Permuseuman Muda
			4. Evaluasi hasil kegiatan pameran a. Menyusun/menyiapkan alat pengumpulan data. b. Mengumpulkan data evaluasi pameran melalui: 2) observasi.	Naskah	0,135	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
			c. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pameran.	Laporan	0,045	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
			5. Membuat pedoman layanan obyek penelitian/koleksi a. Mengumpulkan bahan/data, setiap laporan b. Menyusun naskah pedoman layanan obyek. c. Menilai/menyempurnakan naskah pedoman layanan obyek penelitian.	Laporan	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Laporan	0,15	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Naskah	0,40	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Naskah	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Madya
			1. Menyusun konsep rencana bimbingan di museum a. Mengumpulkan data kependidikan, kenasya-rakatan dan keparivisataan. b. Menganalisis data dan menyusun konsep rencana bimbingan museum. c. Menaparkan dan menyempurnakan konsep rencana bimbingan museum.	Laporan	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Konsep	0,27	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Konsep	0,13	Pamong Budaya Permuseuman Muda
			2. Membuat kerangka acuan bimbingan museum a. Menyusun konsep materi bimbingan. b. Menyusun metode dan teknik bimbingan. c. Menyusun kerangka acuan bimbingan keterampilan.	Konsep	0,135	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Konsep	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Kerangka acuan	0,09	Pamong Budaya Permuseuman Muda
			3. Membuat paket-paket bimbingan untuk jenjang pendidikan dan pakar a. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. c. Sekolah Menengah. d. Perguruan Tinggi dan pakar.	Topik	0,03	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Topik	0,045	Pamong Budaya Permuseuman Pertama
				Topik	0,12	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Topik	0,405	Pamong Budaya Permuseuman Madya
			4. Melaksanakan bimbingan museum untuk: a. Perguruan Tinggi dan Pakar. b. Pengunjung khusus.	Kali	0,04	Pamong Budaya Permuseuman Muda
				Kali	0,03	Pamong Budaya Permuseuman Muda

1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyusun paket kegiatan demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya a. Menyusun kriteria kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya. b. Menyusun konsep materi kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya. c. Menyusun metode dan teknis kegiatan demonstrasi lomba, peragaan dan sejenisnya. d. Menganalisis dan menyusun paket-paket kegiatan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya. 6. Melaksanakan demonstrasi, lomba, peragaan dan sejenisnya, sebagai: a. Nara Sumber, b. Juri. 7. Evaluasi hasil kegiatan bimbingan, demonstrasi, peragaan, lomba dan sejenisnya. a. Menyiapkan bahan/alat pengumpul data. b. Menganalisis data dan menyusun evaluasi hasil kegiatan. 8. Memberikan ceramah ilmiah tentang aspek budaya/ Koleksi museum.	Naskah Naskah Naskah Paket Kali Kali Naskah Laporan Kali	0,09 0,18 0,14 0,405 0,04 0,045 0,045 0,27 0,135	Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Pertama
		G. Penyebarluasan informasi permuseuman	1. Menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi tentang permuseuman : Menganalisis data dan menyusun konsep rencana penyebarluasan informasi permuseuman. 2. Menyusun naskah informasi dan publikasi permuseuman dalam bentuk leaflet. 3. Membuat program slide: Menyusun skenario program slide, 4. Membuat program, film/video: Menyusun skenario film/video: 5. Membuat buku panduan tentang: a. Museum, b. Koleksi, c. Pamoran, 6. Penyuluhan tentang museum untuk: a. Sekolah Menengah, b. Perguruan Tinggi dan Pakar. c. Masyarakat.	Laporan Topik Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Kali Kali Kali	0,27 0,135 0,27 0,36 2,25 2,70 2,70 0,03 0,12 0,03	Pamong Budaya permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Muda Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Pertama Pamong Budaya Permuseuman Madya Pamong Budaya Permuseuman Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			9. Menyusun rencana kegiatan pemugaran benda cagar budaya			Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			10. Melakukan kegiatan pemugaran: Mengevaluasi setiap tahap/kegiatan/paket pemugaran;	Rencana	0,54	
			11. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pemugaran benda cagar budaya;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda
			Membuat peta distribusi benda cagar budaya dan situs;	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			Mengolah data;	Laporan	0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
		E. Pemetaan arkeologi	1. Menyusun konsep pedoman teknis pemeliharaan benda cagar budaya dan situs:			
			a. Mengolah data;	Laporan	0,12	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
			b. Merumuskan konsep pedoman teknis;	Konsep	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			c. Menyajikan, presentasi dan menyempurnakan konsep pedoman teknis, setiap konsep	Konsep	0,195	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			2. Menyusun kerangka acuan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;	Kerangka Acuan	0,405	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			3. Menyusun kerangka acuan pengawasan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;	Kerangka Acuan	0,405	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			4. Menyusun kerangka acuan rehabilitasi benda cagar budaya dan situs;	Kerangka Acuan	0,405	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			5. Melaksanakan evaluasi pemeliharaan benda cagar budaya dan situs;	Laporan	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda
		G. Konservasi benda cagar budaya dan situs	1. Menyusun kerangka acuan laboratorium;	Kerangka Acuan	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			2. Menyusun konsep pedoman teknis analisis artefak dan laboratorium;	Konsep	0,36	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			3. Menyusun rencana operasional analisis artefak dan laboratorium;	Konsep	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
			4. Menyusun usulan persiapan kegiatan konservasi benda cagar budaya dan situs: a. Mengumpulkan data jenis dan kualitas bahan benda cagar budaya;			
			b. Mengumpulkan data geologi situs;	Laporan	0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
			c. Mengolah data;	Laporan	0,135	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
			d. Menyusun naskah rencana usulan kegiatan	Laporan	0,12	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama
			5. Melaksanakan pengujian bahan;	Naskah	0,36	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda
			6. Melaksanakan pembakuan hasil penelitian	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama
			7. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan konservasi benda cagar budaya;	Laporan	0,045	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama
			1. Menyusun konsep pedoman teknis penataan situs:			
			a. Mengolah data;	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya
			b. Menyusun konsep pedoman teknis;	Laporan	0,12	Pamong Budaya Kepurbakalaan Pertama.
			2. Studi penataan situs:	Konsep	0,18	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			Mengolah data dan penyusunan hasil studi;	Laporan	0,45	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			3. Melaksanakan penggambaran pola penataan situs;	Gambar	0,54	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			4. Melaksanakan supervisi kegiatan penataan situs;	Laporan	0,27	Pamong Budaya Kepurbakalaan Muda.
			5. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan penataan situs;	Laporan	0,54	Pamong Budaya Kepurbakalaan Madya.
		H. Penataan situs.				

1	2	3	4	5	6	7
VII.	Pembinaan bahasa dan sastra.	A. Penyusunan pedoman pembinaan kebalaksanaan dan kesastraan.	1. Menyusun konsep pedoman pembinaan kebalaksanaan dan kesastraan. a. Mengumpulkan data melalui: 1) Studi kepustakaan; 2) Studi lapangan; b. Mengolah data; c. Merumuskan konsep pedoman; d. Menaparkan dan menyempurnakan konsep pedoman;	Laporan Laporan Laporan Konsep Naskah	0,09 0,27 0,24 0,27 0,195	Pamong Budaya Kebalaksanaan Pertama. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya.
		B. Penyuluhan kebalaksanaan dan kesastraan.	1. Menyiapkan penyuluhan: a. Menyusun kerangka acuan penyuluhan; b. Menyusun pedoman materi penyuluhan; c. Menyusun materi penyuluhan melalui: 1) Media televisi; 2) Media radio; 3) Media cetak; 4) Tatap muka; 2. Melaksanakan penyuluhan melalui : a. Media televisi/film; b. Media radio; c. Tatap muka: 1) Siswa; 2) Mahasiswa; 3) Masyarakat umum; 4) Masyarakat Organisasi Profesi; 5) Masyarakat cendekiawan; 3. Evaluasi hasil penyuluhan: a. Menyusun instrumen evaluasi; b. Mengumpulkan data evaluasi dengan cara: 1) Wawancara; 2) Kuesioner; c. Mengolah data; d. Menyusun laporan evaluasi;	Kerangka acuan Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Kali Kali Kali Kali Kali Kali Naskah Laporan Laporan Laporan Laporan	0,27 0,54 0,45 0,36 0,27 0,3 0,06 0,04 0,03 0,06 0,02 0,09 0,09 0,27 0,18 0,045 0,18 0,405	Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Pertama. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Pertama. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Pertama. Pamong Budaya Kebalaksanaan Muda. Pamong Budaya Kebalaksanaan Madya.

1	2	3	4	5	6	7
		C. Pengendalian bahasa dan sastra				
		1. Menilai dan memperbaiki pemakaian segi kebahasaan dan sastra a. Menyusun kerangka acuan; b. Menyusun instrumen penilaian; c. Mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastran yang digunakan didalam: 1) Media televisi/film; 2) Media radio; 3) Media cetak; 4) Media pengajaran/acuan; d. Menyusun naskah perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastran yang digunakan di dalam 1) Media televisi; 2) Media radio; 3) Media cetak; 4) Media pengajaran/acuan; e. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan: 1) Undang Undang; 2) Peraturan Pemerintah; 3) Keputusan Presiden; 4) Keputusan Menteri/Peraturan Daerah; 5) Standar Industri Indonesia (SII); 6) Juri bahasa lomba artikel; 2. Melaksanakan tes kemampuan bahasa: a. Menyusun pedoman tes kemampuan bahasa; b. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan tes kemampuan bahasa; c. Mengumpulkan data evaluasi kemampuan bahasa; d. Mengolah data bahan evaluasi; e. Menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi lingkungan: 1) Siswa; 2) Mahasiswa; 3) Masyarakat umum; 4) Masyarakat khusus;	Kerangka acuan Laporan Laporan Laporan Buku Naskah Naskah Naskah Buku Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Naskah Naskah Pedoman Kerangka acuan Laporan Laporan Naskah Naskah Naskah Naskah	0.27 0.18 0.045 0.045 0.045 0.09 0.02 0.02 0.02 0.135 1.35 0.675 0.45 0.18 0.225 0.02 0.225 0.18 0.09 0.18 0.09 0.18 0.09 0.18	Pamong Budaya Kebahasaan Madya. Pamong Budaya Kebahasaan Muda. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Madya. Pamong Budaya Kebahasaan Madya. Pamong Budaya Kebahasaan Muda. Pamong Budaya Kebahasaan Muda. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Muda. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Muda. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama. Pamong Budaya Kebahasaan Pertama.	

1	2	3	4	5	6	7
			f. Melakukan tes kemampuan bahasa:	Laporan	0.02	Pamong Budaya Kebahasaan Pertama.
			g. Mengolah data hasil tes kemampuan bahasa:	Laporan	0.18	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			h. Menyusun laporan pengelesan kemampuan bahasa pada lingkungan:			
			1) Siswa:			
			2) Mahasiswa:	Laporan	0.18	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			3) Masyarakat umum:	Laporan	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			4) Masyarakat khusus:	Laporan	0.18	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			3. Menumbuhkan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra.		0.27	
			a. Menyusun kerangka acuan:	Naskah		Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			b. Melaksanakan penumbuhan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra sebagai juri di dalam Lomba penulisan esai, cerita pendek, puisi, dan festival kesastran:			
				Kali	0.045	Pamong Budaya Kebahasaan Pertama.
		D. Pelestarian bahasa dan sastra.	1. Mencerjemahkan karya kebahasaan dan kesastran dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia:			
			a. Menyusun kerangka acuan:	Naskah	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			b. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastran:			
			an:	Halaman	0.02	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			2. Mengalihaksarakan karya kebahasaan dan kesastran an naskah Melayu berhuruf Jawi (Arab-Melayu):			
			a. Menyusun kerangka acuan:	Naskah	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
		E. Pengayaan bahasa dan sastra.	b. Mengalihaksarakan naskah berhuruf Jawi (Arab-Melayu):	Halaman	0.03	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			1. Menyunting naskah:			
			a. Menyusun kerangka acuan:	Naskah	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			b. Menyunting naskah:	Halaman	0.02	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			2. Mencerjemahkan karya kebahasaan dan kesastran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia:			
			a. Menyusun kerangka acuan penerjemahan:	Naskah	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			b. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastran:			
			an:	Halaman	0.02	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			3. Menyusun kamus, tesaurus, ensiklopedi:			
			a. Menyusun kerangka acuan penyusunan kamus, tesaurus, ensiklopedi:	Naskah	0.27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.

1	2	3	4	5	6	7
VIII.	Pengembangan profesi.	F. Evaluasi pembinaan bahasa dan sastra.	b. Mengumpulkan data untuk menyusun kamus, tesaurus, ensiklopedi;	Entri	0,005	Pamong Budaya Kebahasaan Pertama.
			c. Membuat definisi tema dari bahan penyusunan kamus, tesaurus, ensiklopedi;	Entri	0,02	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			d. Menyusun konsep kamus, tesaurus, ensiklopedi;	Konsep	3	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			e. Menyempurnakan konsep naskah kamus, ensiklopedi, tesaurus;	Naskah	2,25	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			4. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.			
			a. Menyusun kerangka acuan;	Naskah	0,27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			b. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing;	Halaman	0,02	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			1. Menyusun kerangka acuan evaluasi;	Naskah	0,27	Pamong Budaya Kebahasaan Madya.
			2. Menyusun instrumen evaluasi;	Instrumen	0,18	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			3. Mengumpulkan data bahan evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan;	Laporan	0,09	Pamong Budaya Kebahasaan Pertama.
			4. Mengolah data bahan evaluasi;	Laporan	0,24	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			5. Menganalisis dan menyusun laporan hasil evaluasi;	Laporan	0,18	Pamong Budaya Kebahasaan Muda.
			a. Karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang kebudayaan dan dipublikasikan :			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;	Judul	12	Semua jenjang.
			2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang;	Naskah	6	Semua jenjang.
VIII.	Pengembangan profesi.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kebudayaan	b. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, sesuai dan atau evaluasi di bidang kebudayaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan unit pelaksana teknis kebahasaan			
			1) Dalam bentuk buku;	Judul	8	Semua jenjang.
			2) Dalam bentuk naskah;	Judul	4	Semua jenjang.

1	2	3	4	5	6	7
			c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kebudayaan yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang;	Judul	8	Semua jenjang.
			d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang kebudayaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. 1) Dalam bentuk buku; 2) Dalam bentuk makalah;	Naskah	4	Semua jenjang.
			e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang kebudayaan merupakan satu kesatuan, yang disebarkan melalui media massa;	Judul	7	Semua jenjang.
			f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya;	Naskah	3,50	Semua jenjang.
		2. Menyusun pedoman/pepetunjuk teknis di bidang kebudayaan	a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kebudayaan diakui Direktorat Jenderal Kebudayaan diedarkan secara nasional; b. Menyusun pedoman umum tentang pembinaan kebudayaan;	Naskah	2,0	Semua jenjang.
				Naskah	2,50	Semua jenjang.
		3. Menerjemah/menyadur buku dan bahan lain di bidang kebudayaan	Terjemahan/saduran di bidang kebudayaan yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang;	Naskah	5,0	Semua jenjang.
				Naskah	3,0	Semua jenjang.
		4. Membimbing Pamong Budaya yang berada di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Pamong Budaya di bawah jenjang jabatannya.	Naskah	7,0	Semua jenjang.
				Naskah	3,50	Semua jenjang.
				2 jam	0,020	Semua jenjang.

1	2	3	4	5	6	7
		5. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator unit pelaksana teknis kebudayaan	a. Ketua kelompok/koordinator Pamong Budaya, oleh: 1. Pamong Budaya Pertama 2. Pamong Budaya Muda 3. Pamong Budaya Madya	Tahun Tahun Tahun	1,25 2,50 3,25	Pamong Budaya Pertama Pamong Budaya Muda Pamong Budaya Madya
		6. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan	Menghimpun dan menyusun naskah-naskah:	Judul tulisan	3,0	Semua jenjang.
IX.	Pemungjung kegiatan Pamong Budaya	1. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kebudayaan.	a. Mengajar bidang kebudayaan pada pendidikan sekolah: 1) Perguruan Tinggi; 2) Sekolah Menengah; b. Mengajar bidang kebudayaan pada pendidikan luar sekolah; c. Melatih siswa/mahasiswa bidang ilmu budaya; d. Melatih petugas di bidang kebudayaan dalam rangka kegiatan pembinaan kebudayaan; e. Memberikan konsultasi teknis sarana/prasarana bidang kebudayaan;	2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam	0,30 0,024 0,024 0,01 0,01	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.
		2. Seminar/lokakarya bidang kebudayaan	Tingkat internasional/nasional sebagai: (1) Penasaran; (2) Moderator/pembahas/nara sumber (3) Peserta	Kali Kali Kali Kali	1,0 3,0 2,0 1,0	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.
		3. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang kebudayaan	a. Tingkat internasional/nasional sebagai: 1) Pengurus aktif; 2) Anggota aktif; b. Tingkat provinsi/kabupaten/kotamadya, sebagai: 1) Pengurus aktif; 2) Anggota aktif.	Tahun Tahun Tahun Tahun	1,0 0,750 0,50 0,350	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.

1	2	3	4	5	6	7
	4. Memperoleh penghargaan/tanda jasa		a. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja, Tingkat: 1) Internasional/nasional; 2) Propinsi;	Penghargaan / tanda jasa	3,0	Semua jenjang.
				Penghargaan / tanda jasa	2,50	Semua jenjang.
			b. Gelar kehormatan akademis;	Gelar	15,0	Semua jenjang.
	5. Menjadi anggota Tim penilai jabatan fungsional Pamong Budaya		b. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pamong Budaya secara aktif;	Tahun	0,50	Semua jenjang.
	6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya		Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas: a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana	Ijazah Ijazah Ijazah	15,0 10,0 5,0	Semua jenjang. Semua jenjang. Semua jenjang.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDEKATAN KEGUNAAN APARATUR NEGARA

Official stamp and signature of the Minister of State Coordinator for Supervision of Development and Approach to State Apparatus.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PAMONG BUDAYA TERAMPIL**

No	Unsur	Persen Tase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angka Kredit Pamong Budaya Terampil						
			Pamong Budaya Pelaksana			Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan		Pamong Budaya Penyelia	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	Utama A. Pendidikan B. Pembinaan Kesejarahan C. Pembinaan Nilai Budaya D. Pembinaan Kesenian E. Pembinaan Permuseuman F. Pembinaan Kepurbakalaan G. Pembinaan Bahasa dan Sastra H. Pengembangan Profesi	$\geq 80\%$	32	48	64	80	120	160	240
II.	Penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pamong Budaya	$\leq 20\%$	8	12	16	20	30	40	60
	Jumlah	100%	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



HARTARTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINSTOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PAMONG BUDAYA AHLI**

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angka Kredit Pamong Budaya Ahli						
			Pamong Budaya Pertama		Pamong Budaya Muda		Pamong Budaya Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	Utama A. Pendidikan B. Pembinaan Kesejarahan C. Pembinaan Nilai Budaya D. Pembinaan Kesenian E. Pembinaan Permuseuman F. Pembinaan Kepurbakalaan G. Pembinaan Bahasa dan Sastra H. Pengembangan Profesi	$\geq 80\%$	80	120	160	240	320	440	560
II.	Penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pamong Budaya	$\leq 20\%$	20	30	40	60	80	110	140
	Jumlah	100%	100	150	200	300	400	550	700

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINSTOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PAMONG BUDAYA
 TERAMPIL**

NO	GOL / RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/b	SLTA/DI	40	45	50	55	60
		Sarjana Muda/DII/DIII	40	46	52	58	65
2	II/c	SLTA/DI	60	65	70	75	80
		Sarjana Muda/DII/DIII	60	66	68	72	76
3	II/d	SLTA/DI	80	83	87	91	95
		Sarjana Muda/DII/DIII	80	85	90	95	100
4	III/a	SLTA/DI	100	110	120	130	140
		Sarjana Muda/DII/DIII	100	111	122	133	145
5	III/b	SLTA/DI	150	150	170	180	190
		Sarjana Muda/DII/DIII	150	161	172	183	194
6	III/c	SLTA/DI	200	222	244	266	288
		Sarjana Muda/DII/DIII	200	223	247	271	295
7	III/d	SLTA/DI s.d. Sarjana Muda/DII/DIII	300	300	300	300	300

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



HARTARTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINSTOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PAMONG BUDAYA
 AHLI**

NO	GOL / RUANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana Muda/DII/DIII	100	111	122	133	145
		Sarjana/DIV	100	112	124	137	150
		Pasca Sarjana	100	116	132	148	155
2	III/b	Sarjana Muda/DII/DIII	150	161	172	183	195
		Sarjana/DIV	150	162	174	187	200
		Pasca Sarjana	150	163	177	191	205
		Doktor	150	165	180	195	210
3	III/c	Sarjana Muda/DII/DIII	200	223	247	271	295
		Sarjana/DIV	200	225	250	275	300
		Pasca Sarjana	200	226	252	278	305
		Doktor	200	227	254	282	310
4	III/d	Sarjana Muda/DII/DIII	300	323	347	371	395
		Sarjana/DIV	300	325	350	375	400
		Pasca Sarjana	300	326	352	378	405
		Doktor	300	327	354	382	410
5	IV/a	Sarjana Muda/DII/DIII	400	436	472	508	545
		Sarjana/DIV	400	437	474	512	550
		Pasca Sarjana	400	438	477	516	555
		Doktor	400	440	480	520	560

6	IV/b	Sarjana Muda/DII/DIII	550	583	617	651	685
		Sarjana/DIV	550	587	624	662	700
		Pasca Sarjana	550	588	626	665	705
		Doktor	550	590	630	570	710
7	IV/c	Sarjana Muda/DII/DIII s.d. Doktor	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

